

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Senin</i>
Tanggal	: <i>09 Desember 2024</i>
Jam	: <i>22:08:48 WIB</i>



ASLI

RIFERA & PARAMITRA
LAW FIRM

Jakarta, 9 Desember 2024

Hal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 1936 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024.

YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan Hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **H. YUYUN HIDAYAT, ST., M.M.**

NIK :

Tempat Tinggal :

Pekerjaan :

2. Nama : **H. EDWIN PRATAMA PUTRA, S.H.**

NIK :

Tempat Tinggal :

Pekerjaan :

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 (Empat). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

RICO FEBPUTRA, S.H.

SYAMSUDDIN SLAWAT PESILETTE., S.H.

JUHDI PERMANA, S.H.

MUHAMMAD RAIS HASAN, S.H., MH., CLA

FAKHRY FIRMANTO, S.H., M.H.

M. SYAHWAN AREY, S.H., M.H.



ADE NURISMAN, S.H.

ROMI DED HSRI, S.H.

SUHENRI PERDANA, S.H.

USMAN, S.SY.

HARRY RIZKI PERDANA PUTRA, S.T., S.H., M.H., CRA

GUSTI RANDA, S.H.

RUDRI MUSDIANTO SAPUTRO, S.H., M.H.

YASRIL, S.H.

ARLEN SAGITA, S.H.

TRIE ANDU PRATIKNYO, S.H.

ROBERT MERI, S.H.

SYAMSUL MA'ARIF WIJAYA, S.H.

HERIANTO SIREGAR, S.H., M.H., CRA., CLI.

FAHMI HANFIAH, S.H.

CAESAR TIO PATRA, S.H

Kesemuanya adalah Advokat / Kuasa Hukum Tim Hukum YUYUN HIDAYAT – EDWIN PRATAMA PUTRA dari RIFERA & PARAMITRA LAW FIRM, KANTOR HUKUM JUHDIPER & PARTNERS, RHP & RH LAW FIRM yang memilih alamat di Jalan Alamanda, Britain House I point O Blok i2, Kelurahan Perhantian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru-Riau, No telepon 085272062103, alamat surat elektronik rinapku789@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut--**PEMOHON**;

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, berkedudukan di Jalan Tuanku Tambusai No.69, Langgini, Kec Bangkinang, Kab. Kampar, Riau, Selanjutnya disebut -----**TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nomor 1936 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, pukul 00.06 WIB.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana

telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024;
3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor 1936 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 yang ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2024 pukul 00.06 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan Hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor 1936 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 3 Desember 2024 hari selasa tanggal 3 Desember 2024, Pukul 00.06 WIB (Vide Bukti P-3);
3. Bahwa **PEMOHON** telah mendaftarkan permohonan *a quo* pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 secara langsung di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan kemudian Pemohon mengajukan perbaikan Permohonan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 atau 3 hari kerja sejak permohonan didaftarkan, oleh karenanya Permohonan PEMOHON maupun perbaikan permohonan

yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan perbaikannya sebagaimana ditentukan oleh PMK 3/2024.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 ayat 1 huruf b PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah "***Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati***".
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor 1128 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 (***Vide Bukti P-1***), **Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024;**
3. Bahwa Keputusan KPU Nomor 1130 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, **Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024, dengan Nomor Urut 4 (*Vide Bukti P-2*);**
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a / b / c / d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar dengan **jumlah penduduk Kabupaten Kampar sebesar 881.028 jiwa** berdasarkan ***Data BPS Tahun 2023 (*Vide Bukti P-4*)***. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016 untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan besaran jumlah penduduk di atas, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar

1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kampar.

6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor 1936 Tahun 2024, total suara sah melalui hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh TERMOHON adalah sebesar **359.749** (tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) suara. Sehingga berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016, batas besaran (*threshold*) atau dikenal dengan syarat formil untuk dapat mengajukan permohonan dapat dihitung melalui cara penghitungan **1% x 359.749 suara (total suara sah) = 3598 (tiga ribu lima ratus sembilan puluh delapan) suara.**

Bahwa dalam hal ini PEMOHON mendapat suara sebesar **102.693 (seratus dua ribu enam ratus Sembilan puluh tiga) suara**, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai peraih suara terbanyak mendapatkan suara sebesar **109.148 (seratus Sembilan ribu seratus empat puluh delapan) suara**. Dengan demikian terdapat selisih **6.455 (enam ribu empat ratus lima puluh lima) suara**.

Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi TERMOHON dan perhitungan pada angka 6 tersebut di atas, maka perbandingan antara selisih perolehan suara sah PEMOHON dengan Pasangan Nomor Urut 03 (Peraih Suara Terbanyak) yaitu **6.455 (enam ribu empat ratus lima puluh lima) suara** DIBAGI dengan **359.749** (tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) suara, didapatkan besaran yang sangat tipis, tidak signifikan dan hanya 1,79 % (satu koma tujuh sembilan persen).

7. Bahwa meskipun selisih perolehan suara lebih dari 1% ambang batas untuk mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi, namun Yang Mulia Majelis Hakim sudah sepatutnya memeriksa dan menelaah permohonan ini yang akan memperlihatkan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat mendsara dan fatal dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024. Selain kejahatan terhadap demokrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon urut 03 yaitu Ahamd Yuzar sebagai calon Bupati, yang notabene adalah mantan PJ Sekda Kabupaten Kampar tahun 2024 yang tentunya berkolaborasi dengan Hambali selaku PJ Bupati Kampar saat ini dalam mempengaruhi, menekan, menggerakkan, dan mengintimidasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kampar, hingga banyaknya warga negara yang tidak mendapatkan undangan atau Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KVK) sebesar **71.806**

lembar (Vide Bukti P-5). Sehingga kami menilai adanya kecurangan yang diduga dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif yang mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon, diantaranya berupa:

- a. **Keberpihakan ASN; Pj Bupati, Oknum Kepala Dinas, Hingga Kepala Desa (Termasuk RT/RW) di Kabupaten Kampar yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, diantaranya berupa tindakan dari Paslon Nomor urut 03 yang saat menjabat sebagai PJ Sekda Kabupaten Kampar, melakukan pergantian Pj. Kepala Desa di 97 Desa dalam kurun waktu kurang dari 6 (enam) bulan menjelang penetapan Calon Bupati Kampar tahun 2024.**
 - b. **TERMOHON** selaku penyelenggara pemilihan telah dengan sengaja tidak mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) untuk memilih sebanyak 71.806 lembar kepada Pemilih, sehingga menyebabkan hilangnya hak untuk memilih dari warga negara serta juga menyebabkan partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kampar pada tahun 2024 menurun tajam.
 - c. **PELANGGARAN ADMINISTRATIF bahkan PIDANA PEMILU**, berupa; Hilangnya Hak Memilih Warga Negara akibat tidak mendapat Undangan untuk memilih (Model C.Pemberitahuan-KWK), Pemalsuan Tanda Tangan Saksi pada formir C-1 Kecamatan Siak Hulu, hingga Memberikan suara lebih dari 1 kali dari satu atau lebih TPS.
8. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, **Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis**, di antaranya dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan

Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

9. Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON memiliki kedudukan hukum dan berharap dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor 1936 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 sebelum diperiksa bersama-sama dengan POKOK PERMOHONAN dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024. Sehingga mohon kiranya kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim berkenan Memeriksa POKOK PERMOHONAN dan ALAT BUKTI yang diajukan oleh PEMOHON demi terpenuhinya Keadilan Substantif dan Mengembalikan Hak Konstitusional Warga Negara di Kabupaten Kampar.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor 1936 Tahun 2024 perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1
(Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar PEMILUKADA 2024)

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Repol & Rahmat Jefari Juni Ardo	90.695
2.	Yusri & H. Rinto Pramono	57.213
3.	Ahmad Yuzar & Misharti	109.148
4.	Yuyun Hidayat & Edwin Pratama Putra	102.693
	Jumlah Suara Sah	359.749

2. Bahwa terhadap perolehan suara di atas, selain menghasilkan persaingan yang sangat sengit dan selisih hasil antara Pasangan Calon Nomor Urut 03 dan Pasangan Calon Nomor Urut 04 yang sangat tipis, ditemukan suatu Fakta Hukum yang sangat mengkhawatirkan dan mengancam kehidupan Demokrasi di Kabupaten Kampar. Bahkan PEMOHON menemukan banyak pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif sebagaimana Penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU UU Nomor 10 tahun 2016. Dimulai dari *keterlibatan Aparatur Sipil Negara dari PJ Bupati Kampar hingga dengan Ratusan Kepala Desa di Kabupaten Kampar, Pemberdayaan struktur ASN di lingkungan PEMDA Kabupaten Kampar dan Kerjasama dengan Oknum Penyelenggara Pemilu*, sehingga menghasilkan Suatu pelanggaran yang tersusun dengan sistematis, rapih, dan terencana yaitu berupa *intimidasi, penggantian sejumlah kepala desa yang pada saat pemilukada dijadikan mesin politik Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Tiga), bahkan bermuara terjadinya Politik Uang*. Selain itu, pelanggaran juga terjadi dan banyak dilakukan oleh TERMOHON yang menyebabkan kemenangan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Tiga) yang antara lain berupa tidak dibagikannya Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) sebanyak **71.806 (tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam) lembar suara** diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar dan juga banyak terjadi di Basis Pemilih PEMOHON (Pasangan Calon Nomor Urut 04), adanya Tekanan dari Kepala Desa Hingga RT/RW kepada pemilih yang terjadi dimana-mana dan juga terlibat dalam pengkondisian warga / pemilih, ASN yang menjadi mesin politik

hingga distribusi sejumlah uang kepada pemilih. Selanjutnya, Pada pokok permohonan ini PEMOHON akan menjelaskan pelanggaran tersebut disertai dengan bukti yang terang dan nyata.

3. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan terakhir yang mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum maupun hasil pemilihan kepala daerah baik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ataupun Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, selama ini telah dapat membuktikan sebagai penjaga marwah demokrasi dan penjaga ketertiban hukum, melalui putusan-putusannya yang bersifat progresif dan tidak hanya mengadili dan memeriksa hasil perhitungan suara akan tetapi juga memeriksa proses pemilihan itu sendiri untuk kemudian melakukan koreksi terhadap penyimpangan ataupun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu baik yang dilakukan oleh TERMOHON selaku pelaksana pemilihan maupun oleh Bawaslu selaku pengawas pemilihan, sehingga dalam pelaksanaan pemilihan dapat tercapai keadilan yang bersifat substansif dan materiel, dan tidak hanya mengejar keadilan formil semata.

4. Putusan Mahkamah pada bagian Pertimbangan hukum Mahkamah yang tidak hanya menilai hasil perhitungan perolehan suara saja akan tetapi juga menilai pada proses pemilihan, dapat kita temukan dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 149, dimana Mahkamah secara tegas menyatakan : *"Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu hanya berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan*

KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang”;

5. Sikap Mahkamah lainnya dalam memeriksa gugatan pemilihan yang tidak hanya memeriksa hasil pemilihan, akan tetapi juga memeriksa dan kemudian mengoreksi tindakan Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) selaku termohon yang melanggar aturan hukum pada saat proses pemilihan, juga dapat kita temukan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024. Dimana Mahkamah melalui putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara PPHU Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, melakukan koreksi atas tindakan yang dilakukan KPU RI pada saat menetapkan kuota keterwakilan perempuan yang melanggar aturan hukum tentang kuota keterwakilan perempuan serta, dimana KPU RI mengabaikan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 24 P/HUM/2023 perihal cara penghitungan keterwakilan perempuan, yakni dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas. Atas pelanggaran yang dilakukan KPU RI dalam proses penetapan calon anggota legislatif di Dapil Gorontalo tersebut, kemudian Mahkamah memerintahkan KPU RI memperbaiki cara perhitungan kuota keterwakilan perempuan dan kemudian melakukan pemungutan suara ulang di Dapil Gorontalo.
6. Begitu juga dalam Putusan **NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024**, Mahkamah melakukan koreksi atas tindakan yang dilakukan KPU dalam proses menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Propinsi Sumatera Barat, dimana KPU RI salah dalam menafsirkan tentang waktu jeda 5 tahun bagi mantan narapidana yang akan kembali mencalonkan sebagai calon anggota DPD, serta tidak patuh pada putusan Peradilan Tata Usaha Negara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) dalam Perkara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023. Akibat kesalahan KPU RI dalam proses penetapan DCT anggota DPD Sumatera Barat tersebut, Mahkamah kemudian menghukum dan memerintahkan KPU RI melakukan perbaikan dalam proses peentapan DCT anggota DPD Sumatera Barat dan melakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan anggota DPD Sumatera Barat.
7. Bahwa dalam sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, Mahkamah juga memeriksa dan mengadili sampai dengan tahap akhir sengketa tentang pelanggaran proses yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk menetapkan pasangan calon yang

tidak memenuhi syarat pencalonan. Mahkamah kemudian memutuskan untuk melakukan diskualifikasi terhadap pasangan calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan tersebut, membatalkan hasil pemilihan dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan pasangan calon yang didiskualifikasi oleh Mahkamah.

8. Hal tersebut di atas dapat kita temukan dalam Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara Pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020 dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara Pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Kabupaten Yalimo tahun 2020 Dalam ketiga pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di ketiga wilayah tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua maupun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo, melakukan pelanggaran yang sama, yaitu menetapkan Pasangan Calon yang kemudian terbukti pasangan calon tersebut tidak memenuhi syarat pencalonan, sehingga pencalonan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah dan dilakukan diskualifikasi terhadap pasangan calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan, membatalkan hasil pemilihan dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan pasangan calon yang didiskualifikasi oleh Mahkamah.
9. Bahwa Mahkamah juga dalam berbagai Putusannya tetap memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan sampai tahap akhir, walaupun selisih suara Pemohon dengan pemenang tidak memenuhi ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan, akan tetapi dalam perselisihan hasil pemilihan tersebut terdapat pelanggaran materiel yang dilakukan oleh Termohon. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dalam Putusan No.21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin tahun 2021 dan Putusan No.97/PHP.BUP.XIX.2021 dalam perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo tahun 2021, dimana meskipun dalam kedua perselisihan hasil pemilihan tersebut selisih suara Pemohon dengan pemenang tidak memenuhi ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan, akan tetapi Mahkamah memeriksa perselisihan sampai akhir dan kemudian memutuskan untuk memerintahkan KPU Kota Banjarmasin dan KPU Kabupaten Yalimo melakukan pemungutan suara ulang karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kota Banjarmasin dan KPU Kabupaten Yalimo pada saat pelaksanaan pemilihan.

10. Begitu juga dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018, Mahkamah memeriksa dan memutus sampai tingkat terakhir penyelesaian hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018 hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 yang disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administrative yang dilakukan oleh KPU Maluku Utara. Bahkan Mahkamah memerintahkan KPU Maluku Utara untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di 6 (enam) Desa dan 2 (dua) Kecamatan yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao di Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara, di Kecamatan Sanana Kabupaten Sula dan Kecamatan Taliabu Barat di Kabupaten Pulau Taliabu. Perintah Mahkamah untuk melakukan PSU tersebut disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administrative yang dilakukan oleh KPU Maluku Utara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018 antara lain berupa:
- a. Di beberapa TPS terdapat pemilih yang berusia kurang dari 17 tahun pada tanggal 27 Juni 2018 (saat pemungutan suara) dan belum menikah;
 - b. Pada sebagian besar Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK tulisan nama pemilih sangat serupa dan sebangun serta tidak ditandatangani oleh petugas KPPS;
 - c. Pada sebagian Formulir C7-KWK tidak ditandatangani oleh pemilih, walaupun ditandatangani, tandatangan pemilih serupa satu dengan yang lainnya;
 - d. Pada beberapa TPS, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK berbeda dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Formulir C1-KWK;
 - e. Terdapat pemilih yang memilih lebih dari satu kali;
 - f. Terdapat nama pemilih dalam Formulir C7-KWK yang tidak terdaftar dalam DPT;
 - g. Terdapat pemilih yang tidak mencantumkan NIK dalam Formulir A.Tb-KWK;
 - h. Ditemukan pemilih yang menggunakan DPTb namun domisili yang tercantum dalam NIK bukanlah di Provinsi Maluku Utara;
 - i. Beberapa NIK yang tertera dalam Formulir A.Tb-KWK tidak ditemukan dalam mesin pencarian NIK;
11. Bahwa Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menganggap bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran administratif yang dilakukan KPU Maluku Utara Mahkamah juga tidak bisa meyakini penyelenggaraan pemilihan telah dilaksanakan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dengan mempertimbangkan signifikansi jumlah pemilih di dua kecamatan dimaksud ditambah dengan 6 desa sebagaimana disebutkan pada paragraf [3.3], dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, maka Mahkamah memandang penting untuk dilakukan pemungutan suara ulang, sehingga dalam rangka untuk menjamin terselenggaranya pemungutan suara dengan benar yang mencerminkan kedaulatan rakyat, Mahkamah memerintahkan dilakukan PSU di enam desa dan dua kecamatan tersebut di atas.

12. Bahwa kondisi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024 ini tidak jauh berbeda dengan kondisi pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018 sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 tersebut di atas. *Terdapat banyak pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilihan dimana pelanggaran tersebut bahkan menghilangkan atau minimal menjadi terhalangnya hak politik warga Kampar sehingga tidak bisa ke TPS untuk ikut memilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024.* Pelanggaran-pelanggaran tersebut bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif karena melibatkan aparatur sipil Negara mulai dari Pj. Bupati Kampar, Para Kepala Desa yang ada di Kampar, melibatkan juga Termohon sebagai penyelenggara dan terjadi di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar. Bahkan pelanggaran tersebut sudah dirancang sejak Pasangan Calon Nomor Urut 3 masih menjabat sebagai Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar atau 3 bulan sebelum penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024. Adapun keadaan-keadaan pelanggaran yang bersifat TSM serta pelanggaran administrative yang dilakukan oleh Termohon tersebut adalah:
 - a. Adanya Keberpihakan ASN, Pj. Bupati kampar, Oknum Kepala Dinas hingga Kepala Desa, RT dan RW di Kabupaten Kampar
 - b. Termohon selaku penyelenggara pemilihan telah dengan sengaja tidak mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) untuk memilih sebanyak 71.806 lembar kepada Pemilih, sehingga menyebabkan hilangnya hak untuk memilih dari warga negara serta juga menyebabkan partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kampar pada tahun 2024 menurun tajam.
 - c. **PELANGGARAN ADMINISTRATIF bahkan PIDANA PEMILU**, berupa; Hilangnya Hak Memilih Warga Negara akibat tidak mendapat Undangan, Pemalsuan Tanda

Tangan Saksi pada formlier C-1 Kecamatan Siak Hulu, hingga Memberikan suara lebih dari 1 kali dari satu atau lebih TPS.

IV.I PELANGGARAN PEMILUKADA KAMPAR BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS & MASIF

KEBERPIHAKAN ASN; PJ BUPATI, OKNUM KEPALA DINAS, HINGGA KEPALA DESA (TERMASUK RT/RW) DI KABUPATEN KAMPAR

1. Bahwa pemberdayaan ASN secara massif diawali dari hubungan emosional yang sangat dekat dan saling menguatkan diantara Ahmad Yuzar (Calon Bupati No.3) dengan Hambali selaku PJ Bupati Kampar. Keduanya tercatat bersama-sama sebagai pejabat teras di Kabupaten Kampar, saat Hambali menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kampar dan PJ Bupati Kampar (10 November 2023 – Saat ini), Ahmad Yuzar adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar (4 April 2024 – 20 September 2024), bahkan saat mengembalikan formulir pencalonan pada Akhir Agustus 2024, Ahmad Yuzar masih aktif selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar. Pada akhirnya Ahmad Yuzar memutuskan maju menjadi Calon Bupati dengan **Back Up dan Pengaruh Pj Bupati Kampar Hambali untuk menggerakkan ASN hingga Kepala Desa demi memenangkan Ahmad Yuzar pada Pemilu di Kabupaten Kampar tahun 2024. TENTUNYA HAL INI MERUPAKAN SUATU INDIKASI AWAL TERCIPTANYA SUATU RENCANA KECURANGAN YANG DIJALANKAN SECARA TERSTRUKTUR DAN TERJADI PADA PEMILUKADA KABUPATEN KAMPAR.**
2. Bahwa ditemukan suatu Fakta Hukum terkait tindakan dari PJ Bupati Kampar Hambali dan Ahmad Yuzar (Calon Bupati Nomor urut 03) saat mereka menjabat sebagai PJ Bupati Kabupaten Kampar dan PJ Sekda Kabupaten Kampar dengan melakukan pergantian 97 Kepala Desa pada Bulan Mei dan September 2024 (Vide Bukti P-6), hal ini jelas melanggar Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 dimana Bupati/Wakil Bupati dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Dalam hal ini, **Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar ditetapkan tanggal 22 September 2024 oleh TERMOHON**, sehingga penggantian kepala desa tersebut terjadi dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan dari ditetapkannya Ahmad Yuzar sebagai Calon Bupati Kampar dengan Nomor Urut 03 dan merupakan perbuatan yang telah direncanakan untuk

kepentingan paslon 03. Adapun daftar nama-nama yang diangkat menjadi Pj. Kepala Desa menjelang pemilukada sebagai berikut:

Tabel 2
DAFTAR KEPALA DESA YANG DILANTIK SAAT AHMAD YUZAR (CALON
BUPATI NOMOR URUT 03) MENJABAT SEKDA KAMPAR 2024

No.	PJ. KEPALA DESA	NAMA DESA	KECAMATAN
1.	Naarullah	Tanjung	Koto Kampar Hulu
2.	Abdul Rakhman Chan	Sinama Nenek	Tapung Hulu
3.	Jhonnery	Pulau Permai	Tambang
4.	Raden Iman Ali	Laboy Jaya	Bangkinang
5.	Supratman	Pongkai	Koto Kampar Hulu
6.	Udin Jarjuni	Bina Baru	Kampar Kiri Tengah
7.	Supryadi	Karya Bhakti	Kampar Kiri Tengah
8.	Midiyanto	Lubuk Sakai	Kampar Kiri Tengah
9.	Afriyanto	Mayang Pongkai	Kampar Kiri Tengah
10.	Imam Ali Hasan	Koto Damai	Kampar Kiri Tengah
11.	Pursito	Mekar Jaya	Kampar Kiri Tengah
12.	Khairud Zaman	Pantai Raja	Perhentian Raja
13.	Supriyanto	Sialang Kubang	Perhentian Raja
14.	Aukul Amri	Kampung Pinang	Perhentian Raja
15.	Hasbih Assidiqi	IV Koto Stingkai	Kampar Kiri
16.	Susanto	Teluk Paman	Kampar Kiri
17.	Dedi Kampar	Sungai Rambai	Kampar Kiri
18.	Ilisman	Teluk Paman Timur	Kampar Kiri
19.	Masri Dalmi	Kumantan	Bangkinang Kota
20.	Kamarudin	Ridan Permai	Bangkinang Kota
21.	Erman Khairuddin	Kampar	Kampa
22.	Rudianto Sitepu	Sungai Putih	Kampa
23.	Harmiyon	Deli Makmur	Kampa
24.	M. Safi'i	Sawah Baru	Kampa
25.	Efri Desmi	Tanjung Belit	Kampar Kiri Hulu
26.	Rusdi Sahar	Tanjung Belit Selatan	Kampar Kiri Hulu
27.	Wilita Wantri	Kota Lama	Kampar Kiri Hulu
28.	Saib	Tanjung Beringin	Kampar Kiri Hulu
29.	Azuar	Terusan	Kampar Kiri Hulu

30.	Dedi Winardi	Deras Tajak	Kampar Kiri Hulu
31.	Abendri	Subayang Jaya	Kampar Kiri Hulu
32.	Dahlis	Tanjung Penmai	Kampar Kiri Hulu
33.	Mas Adi	Alam Panjang	Rumbio Jaya
34.	Suworiamuji	Bukit Kratai	Rumbio Jaya
35.	Krido Kawal	Tambusai	Rumbio Jaya
36.	Dedi Akmal	Muara Uwai	Bangkinang
37.	Sumiran	Bukit Payung	Bangkinang
38.	Sugianto	Suka Mulya	Bangkinang
39.	Syefudin	Koto Tuo	XIII Koto Kampar
40.	M. Ujud	Balung	XIII Koto Kampar
41.	M. Yusuf	Ranah Sungkai	XIII Koto Kampar
42.	Hairi Yanto	Lubuk Agung	XIII Koto Kampar
43.	Arjunalis	Koto Masjid	XIII Koto Kampar
44.	Mukhtar Lutfi	Pongkai Istiqomah	XIII Koto Kampar
45.	Anuar Pratama	Binamang	XIII Koto Kampar
46.	Abdi Syukri	Empat Balai	Kuok
47.	M. Toha	Lereng	Kuok
48.	Defri Yunendra	Pulau Tarap	Kuok
49.	M. Alimuddin	Tambang	Tambang
50.	Limansur	Kuapan	Tambang
51.	Budi Setiawan	Teluk Kenidai	Tambang
52.	M. Yanis	Aur Sati	Tambang
53.	Darusman	Padang Luas	Tambang
54.	M. Yanis	Terantang	Tambang
55.	Darmawan	Kualu	Tambang
56.	Andra Maistar	Tarai Bangun	Tambang
57.	Zamzinur	Balam Jaya	Tambang
58.	Zamri	Buluh Nipis	Siak Hulu
59.	Hakim Hanafiah	Tanjung Balam	Siak Hulu
60.	Lisanor	Kapau Jaya	Siak Hulu
61.	Febri Saputra	Lubuk Siam	Siak Hulu
62.	Samirin	Bukit Kemuning	Tapung Hulu
63.	Sabaruddin	Suka Ramai	Tapung Hulu
64.	Dedek Agustawan	Sumber Sari	Tapung Hulu

65.	Amus	Kusau Makmur	Tapung Hulu
66.	Jhon Kenedi	Sikijang	Tapung Hilir
67.	Sayugi	Kota Bangun	Tapung Hilir
68.	Legiman	Cinta Damai	Tapung Hilir
69.	Mei Setiawan	Tebing Lestari	Tapung Hilir
70.	Kari	Tandan Sari	Tapung Hilir
71.	Suandi	Gerbang Sari	Tapung Hilir
72.	M. Jadid Rambe	Kijang Makmur	Tapung Hilir
73.	Waryono	Mukti Sari	Tapung
74.	Dasroni	Sumber Makmur	Tapung
75.	Dyka Ruyung	Pagaruyung	Tapung
76.	Zulkamain Damanik	Sibuak	Tapung
77.	Abd. Hariadi	Kenantan	Tapung
78.	Subiyanto	Indra Puri	Tapung
79.	Kawid Hudi Antoro	Sungai Lambu Makmur	Tapung
80.	Ihfasni Arhan	Salo	Salo
81.	Tarmo	Siabu	Salo
82.	Mawardi	Sipungguk	Salo
83.	Hemunis	Ganting Damai	Salo
84.	Dedi Gunawan	Gunung Sahilan	Gunung Sahilan
85.	Ajisman	Rantau Kasih	Kampar Kiri Hilir
86.	Hamonis	Bangun Sari	Kampar Kiri Hilir
87.	Edi Candra	Tanjung Berulak	Kampar
88.	Gery Ariyondri	Penyasawan	Kampar
89.	Abdul Muis	Padang Mutung	Kampar
90.	Taufik Hidayat	Pulau Jambu	Kampar
91.	Dedi Wahyudi	Tanjung Rambutun	Kampar
92.	Roby Hidayat	Ranah Baru	Kampar
93.	Fajrul Hafzi	Muara Jalai	Kampar Utara
94.	Anasril	Kampung Panjang	Kampar Utara
95.	Jirwan Amiruddin	Sungai Jalau	Kampar Utara
96.	Serta Markis	Sendayan	Kampar Utara
97.	Dodi Osman	Pulau Belimbing	Kuok

3. Bahwa temuan dari PEMOHON pada tanggal 26 November 2024, dimana Pj Bupati Kampar Hambali mengundang seluruh Kepala Desa beserta Camat melalui Surat

Nomor 727/BKBP/679 tanggal 25 November 2024 bertempat di Aula Kantor Bupati Kampar, dengan dalih untuk rapat Kesiapan Pelaksanaan Pilkada, dimana undangan tersebut dilaksanakan 1 hari sebelum dilakukannya pemungutan suara (**Vide Bukti P-7**). PEMOHON menduga undangan tersebut merupakan bentuk pengkondisian dan bahkan intervensi dari Pj Bupati Kampar Hambali kepada Camat dan Kepala Desa Kabupaten Kampar untuk memenangkan Ahmad Yuzar (Calon Bupati Nomor Urut 03). Hal ini merupakan fakta hukum, selain bukti undangan, ada keterangan dari salah satu peserta yang hadir yang menjelaskan bahwa memang dalam rapat tersebut diarahkan untuk memenangkan Ahmad Yuzar Calon Bupati Nomor Urut 03. Terhadap temuan pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kampar dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 005PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 (**Vide Bukti P-8**).

4. Bahwa dengan penjelasan sebagaimana poin 1, 2 dan poin 3 di atas, dapat terlihat dengan nyata, terang dan jelas suatu pelanggaran yang terencana dengan matang, berupa **penggantian Kepala Desa menjelang pemilukada (2 bulan dari waktu pencoblosan)**.

Selanjutnya, **DENGAN ADANYA UNDANGAN BERKEDOK RAPAT KESIAPAN PELAKSANAAN PILKADA, NYATA-NYATA MERUPAKAN SUATU SKEMA POLITIK YANG MATANG DAN TERSUSUN RAPIH YANG DILAKSANAKAN H-1 PENCOBLOSAN. DENGAN DEMIKIAN, DAPAT DISIMPULKAN INI ADALAH PERILAKU POLITIK YANG SISTEMATIS DARI PJ BUPATI KAMPAR HAMBALI, OKNUM KEPALA DINAS, CAMAT, HINGGA RATUSAN KEPALA DESA YANG DI BAWAH TEKANAN UNTUK MENYOKONG KEMENANGAN AHMAD YUZAR PADA PILKADA KABUPATEN KAMPAR 2024.**

5. Bahwa dugaan tersebut terbukti dengan **begitu masifnya pergerakan sistem birokrasi Kampar melalui jejaring Kepala Desa dan Kepala Dinas di Birokrasi Kabupaten Kampar** yang turut serta memberikan dukungan bahkan turut membagikan sejumlah uang kepada pemilih yang diminta untuk memilih pasangan calon nomor urut 03 (Ahmad Yuzar dan Misharti). Hal tersebut dapat kami sampaikan melalui bukti sebagai berikut:
 - a. **Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar ZAMHUR melakukan transfer sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)** kepada Halimah BT Warya (**Vide Bukti P-9**, berupa bukti transfer). Tujuan dari transfer tersebut adalah untuk membentuk Tim Khusus melalui **Acep Firmansyah yang merupakan suami dari Halimah BT Warya (Vide Bukti P-10**, berupa Kartu Keluarga), dengan tujuan

- untuk mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 03 di Kalangan Masyarakat Sunda di Kabupaten Kampar. Kemudian, ada potongan rekaman dari Sdr. Zamhur yang akan membagikan uang kepada pemilih sebesar Rp.150.000,- hingga Rp.200.000,- per orang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 03 (**Vide Bukti P-11**, berupa Rekaman Suara Zamhur).
- b. Perbuatan mengintimidasi dan pengancaman menggunakan senjata tajam kepada saksi Asriani yang dilakukan oleh **Ajudan Paslon Nomor Urut 03 yang bernama RAIHAN** atas beredarnya video saksi Asriani yang mengaku telah menerima uang dari tim Paslon Nomor urut 03 bernama METRO. Kejadian terjadi pada tanggal 1 Desember 2024 pada malam hari bertempat di kediaman saksi Asriani didesa pangkalan baru Kecamatan Siak Hulu, kabupaten Kampar (**Vide Bukti P-12**, berupa foto dan print out tangkapan layar Berita Online).
 - c. **"Money politics" yang dilakukan oleh Sahral (Ketua RT)** sebagai kepanjangan tangan Kepala Desa Bulu Nipis kepada saksi Asneli di TPS 02 Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu, dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk memilih Paslon Nomor Urut 03, Kejadian terjadi Pada tanggal 26 November 2024 siang hari di masa tenang (**Vide Bukti P-13**, berupa Video).
 - d. **PJ Kepala Desa Pulau Belimbing, Kecamatan Kuok atas nama Dodi Osman** mengajak dan mengarahkan dukungan kepada Paslon Nomor Urut 03 melalui unggahan media sosial facebook atas nama "DODI OSMAN" (**Vide Bukti P-14**, berupa Tangkapan layar Media sosial facebook).
 - e. Pelanggaran administrasi yang terjadi didesa tanjung alai kecamatan XIII koto kampar. Yang secara langsung kepala desa tanjung alai yang bernama zulvan alwi melalui group WA pemerintahan desa tanjung alai, mengintruksikan kepada seluruh perangkat desa untuk memilih pasangan calon nomor urut 3 (ahmad yuzar dan misharti) (**Vide Bukti P-15**, Berupa Tangkap Layar).
 - f. **Keterlibatan Camat Kampar Kiri Hilir yang bernama Albukhari**, yang kedatangan menghadiri selamatan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (**Vide Bukti P-16**, Berupa Video dari Akun Maryenik Yanda yang merupakan Kakak Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 03 Misharti).

Hal di atas adalah contoh dari beberapa perilaku perusak demokrasi yang melanggar hukum yang terjadi Kabupaten Kampar yang terjadi secara massif dan menyeluruh di Kabupaten Kampar.

**KEBERPIHAKAN TERMOHON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024**

6. Bahwa selanjutnya, kami menduga adanya “*main mata*” secara politik antara Pj Bupati Kampar Hambali, Ahmad Yuzar, dengan Termohon di Kabupaten Kampar. Hal ini berupa tidak dibagikannya Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) sebanyak **71.806 lembar diseluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar**, dan terutama jumlah terbanyak terjadi di Basis Pemilih PEMOHON (Pasangan Calon Nomor Urut 04) dengan jumlah yang sangat signifikan. Meskipun KPU Kabupaten Kampar Independen terhadap Pemda Kampar dan merupakan dua entitas yang berbeda Komando, namun ada *Psiko-Hierarki Kedaerahan* dari TERMOHON dalam melihat kedudukan dan posisi Pj Bupati Kampar Hambali dan Ahmad Yuzar sebagai pejabat teras saat Tahapan Pemilukada sudah berjalan. Berdasarkan penjelasan tersebut, kami rincikan jumlah suara yang sengaja tidak didistribusikan sebagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON yaitu;

Tabel 3

**Jumlah Pemilih di Kabupaten Kampar yang tidak menerima
Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih
(Model C.Pemberitahuan-KWK)**

NO.	KECAMATAN	JUMLAH C 6	TERDISITRIBUSI	TIDAK TERDISITRIBUSI	(%)
1	Bangkinang	25.071	23.131	1940	8,39
2	Bangkinang Kota	28.874	26.275	2.572	9,79
3	Koto Kampar Hulu	14.276	13.314	962	7,23
4	Kuok	19.351	18.834	517	2,75
5	Salo	18.878	16.406	2.472	15,07
6	XIII Koto Kampar	17.565	16.991	574	3,38
7	Tapung Hilir	41.073	36.647	4.426	12,08
8	Tapung Hulu	56.089	44.624	11.465	25,69
9	Tapung	74.315	65929	8.386	12,72
10	Kampar	37.094	35.767	1.327	3,71
11	Kampa	17.556	16.939	617	3,64
12	Kampar Utara	13.707	13.224	483	3,65
13	Rumbio Jaya	13.527	13.233	294	2,22
14	Tambang	61.810	51.592	10.218	19,81

15	Perhentian Raja	14.564	12.541	2.023	16,13
16	Siak Hulu	68.282	48.576	19.704	40,56
17	Gunung Sahilan	15.095	14.084	1.011	7,18
18	Kampar Kiri	25.266	23.777	1.489	6,26
19	Kampar Kiri Hilir	10.199	9.929	270	2,72
20	Kampar Kiri Hulu	8.299	7.889	410	5,20
21	Kampar Kiri Tengah	20.549	19.903	646	3,25
	TOTAL	586.360	529.605	71.806	13,56

8. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas, terdapat **13,56 % (tiga belas koma lima puluh enam persen)** dari total DPT Kabupaten Kampar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) yang tidak diberikan oleh Termohon kepada pemilih yang telah terdaftar pada pada DPT Kabupaten Kampar atau **± 24 % (dua puluh empat persen)** dari Total Suara SAH dan mencapai **23,1% (dua puluh tiga koma satu persen)** dari Total Partisipasi **Pemilih** di Pemilukada Kabupaten Kampar tahun 2024. Hal ini merupakan jumlah yang sangat signifikan yang dapat mempengaruhi hasil perolehan suara semua pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024. Tindakan Termohon tidak membagikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) tersebut merupakan **Tindakan yang merugikan dan menghalangi pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara untuk memilih, yang menyebabkan rendahnya legitimasi Pemerintah Kabupaten Kampar yang akan datang.** Secara mendasar permasalahan ini tentunya nyata-nyata dan jelas melanggar:
- a. Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Pasal 43 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005.
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003, tanggal 24 Februari 2004.
 - d. Pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024

10. Bahwa tidak dibagikannya Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) sebanyak **71.806 lembar tersebut diakui sendiri oleh Termohon sebagaimana dalam Berita acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024. Bahwa pada saat Rekapitulasi saksi Pemohon maupun saksi paslon lain telah menanyakan penyebab tidak dibagikannya** Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) sebanyak **71.806 lembar tersebut kepada Termohon.** Akan tetapi jawaban Termohon sangat tidak masuk akal dan memberi alasan yang mencerminkan ketidakprofesionalan Termohon dalam bekerja melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024. Termohon beralasan petugas Termohon tidak membagikan hanya karena terkendala hujan, padahal mestinya Termohon sudah faham, bahwa bulan Noeember memang merupakan musim penghujan, dan hal tersebut mestinya bukan menjadi penghalang untuk membagikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) kepada Pemilih, agar Pemilih dapat melaksanakan hak nya untuk mencoblos dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas Termohon melanggar salah satu tahapan Pemilihan yaitu tidak membagikan sebanyak **71.806 lembar** Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) kepada Pemilih, sehingga menghilangkan atau minimal menghalangi hak pemilih untuk ikut memilih dalam Pemilihan **Bupati Dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024 dan menyebabkan hilangnya hak warga Negara untuk memilih.**
11. Bahwa selain fakta adanya **71.806 lembar** Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) yang tidak bagikan oleh Termohon, Pemohon juga mendapatkan fakta, jika Termohon dalam mengirimkan undangan untuk memilih atau Model C.Pemberitahuan-KWK, ternyata juga bekerjasama dengan Tim Kampanye Paslon Nomor urut 3, dimana Model C.Pemberitahuan-KWK tersebut diberikan oleh TERMOHON kepada Tim Kampanye Paslon Nomor urut 3 untuk dibagikan kepada pemilih dan bersamaan dengan membagikan Model C.Pemberitahuan-KWK tersebut, Tim Kampanye Paslon nomor urut 3 kemudian memberikan amplop berisi uang kepada Pemilih, agar pemilih memilih Paslon nomor urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024.
12. Bahwa kejadian tersebut antara lain terjadi di **Desa Pulau Godang Kecamatan XIII Koto Kampar** dimana **TERMOHON dengan sengaja tidak membagikan Model C.Pemberitahuan-KWK** atau undangan memilih tersebut justru ditemukan pada salah

satu tim paslon Nomor urut 03 atas nama Jon Kenedi (ujang sulung) dengan Jumlah C.Pemberitahuan-KWK sebanyak 20 undangan pada TPS 001 Desa Pulau Godang atas nama (Vide Bukti P-17):

No.	Nama	No.	Nama
1	Anggi Ramadhan	11	Badrul
2	Anggita Triyana	12	Batas
3	Anggun Putih	13	Ayu Ramadani
4	Anisman	14	Ayusari Zendato
5	Anizar	15	Aman Zeneto
6	Anisa	16	Armen Dodi
7	Ari Gunawan	17	Aznah
8	Ariyana Tunilia Gayatri	18	Awaludin Toha
9	Artisa Julianti	19	Arham
10	Asmadewi	20	Ari Anto Asisman

13. **Bahwa** selanjutnya, PEMOHON mencemati **MASIFNYA PELANGGARAN ADMINISTRATIF** dan mengandung unsur Tindak Pidana Pemilihan, diantaranya di daerah:

A. KECAMATAN SIAK HULU

DESA KEPAU JAYA 1. Pelanggaran administratif yang terjadi di TPS 05, dimana berita acara C.Hasil-KWK-Bupati tertulis pada kolom jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% tertulis 012. Sementara jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih tertulis 174 dan jumlah seluruh surat suara yang tidak terpakai termasuk surat suara cadangan tertulis 281, artinya pemilih melebihi surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5 % (Vide Bukti P-18).

DESA PANGKALAN SERIK 2. Pada TPS 01 saksi dari Paslon Nomor Urut 04 bernama Bella Nafisa melihat, mendengar, dan mengetahui langsung bahwa surat suara dari pemilih dalam DPT yang tidak hadir pada TPS 01 tersebut, dicoblos oleh Petugas KPPS untuk Pasangan Calon 03, Bahkan Penyelenggara juga menyerahkan 10 Surat Suara kepada saksi Pasangan Calon 01 dan 03 (Vide Bukti P-19).

DESA PANGKALAN BARU 3. Dugaan Pelanggaran Tindak pidana Pemilu terkait "Money politic" Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, diduga dilakukan oleh Metro selaku Korcam Paslon Nomor urut 03 dengan memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Asriani yang terjadi pada tanggal 26 November 2024 (**Vide Bukti P-20** video dan Foto).

DESA BULUH NIPIS 4. Dugaan Tindak pidana Pemilu terkait "*Money politics*" yang terjadi di Desa Buluh Nipis yang dilakukan oleh Ardi Saputra saksi TPS Paslon Nomor Urut 3 (Ahmad Yuzar dan Misharti) KPPS TPS 03 Desa buluh Nipis yang bernama Andri dengan memberikan uang yang terbungkus amplop dengan jumlah yang tidak diketahui yang disaksikan secara langsung oleh Paslon Nomor urut 1 sdr. Sutrayana (**Vide Bukti P-21**)

B. KECAMATAN TAPUNG

DESA SUNGAI PUTIH Dugaan Tindak Pidana Pemilu terkait "Money politics" berupa pemberian uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih untuk Mencoblos Paslon Nomor Urut 03 yang terjadi di RT 06 RW 04 Desa Sungai Putih, Kecamatan Tapung dilakukan oleh Tim Paslon Nomor Urut 03 bernama Syafir Wiyoto kepada Tendi Novianto (**Vide Bukti P-22**).

DESA SUNGAI AGUNG Pelanggaran administratif yang terjadi di TPS 01 Sungai Agung Kecamatan Tapung, adalah terdapat 16 orang yang terdaftar di DPT akan tetapi pada hari pencoblosan tidak berada di desa Sungai Agung, akan tetapi tercatat telah melakukan pencoblosan (**Vide Bukti P-23**), hal tersebut diketahui dari nama-nama yang ada dalam daftar hadir serta tanda tangan pada daftar hadir di TPS 01 (Model C7 KWK). Nama-nama 16 orang tersebut adalah:

- 1) A. FAIS RAMADHAN, Berada Dimedan
- 2) A.FIRDAUS, berada di Malang, Jawa Timur
- 3) DESRIL AMALI, berada di Petapahan.
- 4) KHAMRA AKBAR, berada di XIII Koto Kampar
- 5) KHOIRONIS, berada di Petapahan
- 6) MICEL ADRIATI, berada di Kampa
- 7) M. ADIT BAKHTIAR, berada di Pekanbaru
- 8) RANI PUTRIANI, berada di Pekanbaru

- 9) SAID MUHAMMAD ALFARIZI, berada dan kuliah di Mesir
- 10) SISKANOVITA SARI, berada di Medan
- 11) NISRAYANTI, berada di Bukit Seligi
- 12) M. ANDI WALFAHMI, berada di Petapahan
- 13) ULVALIANA, berada di Kampa
- 14) SAPRILNASUTION, berada di Sibuhuan Medan
- 15) SRISUMARNI, berada di Bangkinang
- 16) FIRMANSYAH, berada di Bangkinang

Pelanggaran administratif di TPS 02 Sungai Agung Kecamatan Tapung kabupaten Kampar. Bahwa terdapat 1 orang yang bernama ARI JUNI MALSELA SELIAN yang tidak melakukan pencoblosan karena berada di MALAYSIA, namun telah dipergunakan hak pilihnya secara tidak benar, dimana yang menyalahgunakan tersebut mengisi daftar hadir serta menandatangani pada TPS 01 (Model C7 KWK)

C. KECAMATAN TAPUNG HILIR

DESA KOTA GARO 1. Pelanggaran administrasi terkait dengan tidak diberikannya Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih

(Model C.Pemberitahuan-KWK) atau Undangan untuk memilih oleh penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh KPPS dari TPS 1 sampai dengan TPS 17 di Desa Kota Garo, ditemukan 44 orang Pemilih yang sudah terdaftar pada DPT Desa Kota Garo tidak menerima Model C.Pemberitahuan-KWK (Vide Bukti P-24). Terhadap temuan pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kampar dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 006/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 (Vide Bukti P-25).

2. Pelanggaran administrasi terkait dengan Pemilih yang bernama Deliaty Br. Munte yang terdaftar di TPS 09 Desa Kota Garo yang pada saat mencoblos digantikan oleh adiknya yang bernama Widya Br. Munte yang masih dibawah umur.

DESA KOTA BANGUN Pelanggaran administrasi terkait tidak diberikannya Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) atau Undangan memilih dari KPPS

Pemilukada kepada Pemilih, pada TPS 1 sampai dengan TPS 11 di Desa Kota Bangun. Ditemukan 76 orang Pemilih yang sudah terdaftar pada DPT Desa Kota Bangun tidak menerima Model C.Pemberitahuan-KWK. Terhadap temuan pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kampar dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 006/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 (Vide Bukti P-26).

**DESA
SEKIJANG**

Pelanggaran administrasi terkait tidak diberikannya Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) atau Undangan untuk memilih dari KPPS Pemilukada kepada Pemilih, pada TPS 1 sampai dengan TPS 16 di Desa Sekijang. Ditemukan 265 orang Pemilih yang sudah terdaftar pada DPT Desa Sekijang tidak menerima Model C.Pemberitahuan-KWK (Vide Bukti 27). Terhadap temuan pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kampar dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 006/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 (Vide Bukti P- 28).

**DESA
KIJANG JAYA**

Pelanggaran administrasi terkait tidak diberikannya Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) atau Undangan dari KPPS Pemilukada kepada Pemilih, pada TPS 1 sampai dengan TPS 16 di Desa Kijang Jaya. Ditemukan 113 orang Pemilih yang sudah terdaftar pada DPT Desa Kijang Jaya tidak menerima Model C.Pemberitahuan-KWK (Vide Bukti P-29). Terhadap temuan pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kampar dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 006/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 (Vide Bukti P- 30).

**DESA TANAH
TINGGI**

Pelanggaran administrasi terkait dengan tidak diberikannya Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) atau Undangan untuk memilih oleh penyelenggara Pemilukada yang dilakukan oleh KPPS dari TPS 3 Desa Tanah Tinggi, ditemukan 1 orang Pemilih atas naman

(Muhammad Afnan Maulana Malik) yang teraftar pada Absensi pemilih namun yang bersangkutan berada di luar daerah provinsi Riau, TPS 4 desa tanah tinggi ditemukan 4 orang Pemilih (Dwi Pranoto, Kabul Ismail, Yogi Indrawardana, Dimas Panco Wicaksono yang namanya digunakan oleh untuk memilih (Vide Bukti P-31).

D. KECAMATAN TAPUNG HULU

DESA DANAU LANCANG

1. Pelanggaran administratif oleh Penyelenggara Pemilukada di PT. Inti Kamparindo Sejahtera (IKS) Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu. Ditemukan pemilih bernama **PENDI dan RATNAWATI** tidak menerima Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) atau Undangan untuk memilih dari Penyelenggara Pemilukada. Kemudian pada hari pencoblosan Pendi dan Ratnawati telah datang ke TPS dengan membawa Dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK) ke TPS, namun tidak diberikan hak untuk memilih oleh Penyelenggara / KPPS dengan alasan tidak membawa Model C.Pemberitahuan-KWK, sehingga mencederai Demokrasi dan merugikan hak suara Pemilih yang terjadi tanggal 27 November 2024 (Vide Bukti P-32). Terhadap temuan pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kampar dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 006/PL/PB/Kab/04.06/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 Vide Bukti P-33).
2. Pelanggaran administratif oleh Penyelenggara Pemilukada di PT. Inti Kamparindo Sejahtera (IKS) Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu. Ditemukan pemilih bernama **Paidi** tidak menerima Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) atau Undangan dari Penyelenggara Pemilukada, Kemudian pada hari pencoblosan Paidi telah datang ke TPS dengan membawa Dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK) ke TPS, namun tidak diberikan hak untuk memilih / mencoblos surat suara oleh Penyelenggara / KPPS dengan alasan tidak membawa Model C.Pemberitahuan-KWK,.

sehingga mencederai Demokrasi dan merugikan hak suara Pemilih, yang terjadi tanggal 27 November 2024 (Vide Bukti P-34).

3. Pelanggaran administrasi Penyelenggara Pemilu terkait adanya kecurangan di TPS 1 sampai dengan TPS 30 Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, ditemukan penyimpangan dalam DPK dimana jumlah pemilih dalam DPK adalah sebanyak 703 surat suara yang melebihi 2,5% dari surat suara cadangan yang dipersiapkan KPPS berdasarkan DPT (Vide Bukti P-35).
4. Pelanggaran administrasi penyelenggara pemilu terkait adanya kecurangan pada TPS 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 25 dan 29 desa Danau Lancang. Dimana terdapat 416 orang dalam daftar pemilih yang memilih bukan di TPS dimana yang bersangkutan terdaftar dan pemilih tersebut banyak yang merupakan pemilih yang bukan warga Kabupaten Kampar dan serta bukan juga warga atau berdomisili di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu. Temuan tersebut didapat dari absensi tulisan tangan yang ditulis oleh pemilih dalam daftar hadir DPT tambahan dan DPK yang dikombinasikan terhadap Coklit KPU (Vide Bukti P-36). Kuat dugaan daftar tulisan tangan tersebut adalah hasil kecurangan karena hampir semua "tulisan" nama dan tandatangan pada absensi tersebut identik dan patut diduga dibuat oleh orang yang sama (Vide Bukti P-37);

TABEL 4
DAFTAR 416 PEMILIH BUKAN WARGA KABUPATEN KAMPAR ATAU WARGA DI LOKASI TPS SETEMPAT YANG MENCOBLOS DI TPS 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 25 DAN 29 DESA DANAU LANCANG

NO	NAMA	NIK	TPS COBLOS	SEHARUSNYA MENCOBLOS DI TPS:
1	Katimen	1209163112400018	009	Tps 001 Lestari Kabupaten Asahan, Kec. Buntu Pane
2	Suwamo	1401111302690002	009	Tps 004 Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir
3	Susila	1401117011710002	009	Tps 004 Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir
4	Desi Fadilah	1401111502050005	009	Tidak Terdaftar Secara Online
5	Bayu Bagaskara	1401120906960007	009	Tps 005 Meranti Kabupaten Asahan
6	Nora Parhusip (Desi Wulandari)	1209086406980001	009	Tps 002 Sukajadi Kabupaten Asahan
7	Sulistiawati	1223085008940001	009	Tps 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
8	Gimin	1223011301930002	009	Tps 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
9	Rian Eka Saputra	1401120802070004	009	Tidak Terdaftar Secara Online
10	Agus Syahputra	1401121011880006	009	Tps 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
11	Harianti	1218026580750003	009	Tidak Terdaftar Secara Online



12	Jumino	1401122511780005	009	Tps 018 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
13	Dedi Kirnadi	1401121112940006	009	Tps 003 Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu
14	Aditia Pratama A	1401121007030001	009	Tidak Terdaftar Secara Online
15	Nisia Aprilia A	1401127004050005	009	Tidak Terdaftar Secara Online
16	Riski Erlangga A	1401121807070003	009	Tidak Terdaftar Secara Online
17	Nadia Maya Lestari	1401125711060009	009	Tidak Terdaftar Secara Online
18	Dedi Yusuf	1401120109930002	009	Tps 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
19	Joantoni Saragih	1401122507680004	009	Tidak Terdaftar Secara Online
20	Marsahabat Br S	1401125107750004	009	Tidak Terdaftar Secara Online
21	Susi Andriani Oktavia Br Simarmata	1211024502950003	009	Tps 022 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
22	Kairul Nisa	1223066905040004	013	Tps 005 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
23	Anwar	1223062508760003	013	Tps 005 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
24	Saundariyani Ningsih	1223065809770001	013	Tps 005 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
25	Setiadi	1401120812790001	013	Tps 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
26	Insafari Lase	1401120105830005	013	Tps 005 Toboali Kabupaten Bangka Selatan
27	Kevin Juliansen Rumahorbo (Yahya Afandi Siahan)	1210011207000002	013	Tps 007 Padang Matinggi Kabupaten Labuhanbatu
28	Bernabas Zandroto	1204062509930001	013	Tps 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
29	Rinda Santa Br. Tamba	1276034108930001	013	Tps 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
30	Wita Utami	1401124309020005	013	Tps 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
31	Murni	1407114511060001	013	Tidak Terdaftar Secara Online
32	Desiria Najara	1406165405750001	013	Tps 014 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
33	Kristina	1401126810030008	013	Tps 013 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
34	Joko Triyono	1401121510860004	013	Tps 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
35	Fajrial Qodri	1401122409920004	013	Tps 014 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
36	Gabe Hutauruk	1202072309890001	013	Tps 026 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
37	Serupa Halawa	1401122302850005	013	Tps 014 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
38	Maris Agustina Br Hutabarat	1401125608840004	013	Tps 026 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
39	Januari Purba	1272032901850003	013	Tps 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
40	Nurlinda Br Manurung	1401124712870004	013	Tps 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
41	Imbran Rahayu	1401121508830006	013	Tps 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
42	Daniel	1401120910060002	013	Tidak Terdaftar Secara Online
43	Andi	1401121111910002	013	Tps 013 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
44	Yandi Prayoga	1401120305790011	013	Tps 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
45	Saiful Amrizal Galingging	1401122807930005	013	Tps 020 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
46	Nopi Amata	1401124811960009	013	Tps 020 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
47	Siti Fatimah	1504014912930001	017	Tidak Terdaftar Secara Online
48	Indriani Br Ritonga	1401124909010008	017	Tps 006 Kampung Dalam Kabupaten Labuhanbatu
49	Sampul Awal	1222041010930006	017	Tps 013 Langga Payung Kabupaten Labuhanbatu Selatan
50	Feriadi	1401120503040006	017	Tps 004 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
51	Samsul Sihombing	1203220206760001	017	Tps 026 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
52	Rosmiani	1203225508780001	017	Tps 026 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
53	Samini	1209165104630003	017	Tps 026 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu

54	Yudi Keka Setiawan	1401121305920007	017	Tps 002 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
55	Eva Novita Sari	1401126312950004	017	Tps 002 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
56	Saronibe Zebua	1204311209880002	017	Tps 019 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
57	Yarima Zai	1204316705900001	017	Tps 019 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
58	Risna Zebua	1203315104960001	017	Tps 026 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
59	Marduki Lawolo	1204102303890001	017	Tps 026 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
60	Numila Br Rambe	1401125010760012	017	Tps 029 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
61	Hotmaida	1401105010850013	017	Tps 016 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
62	Ernitasari Br Siagian	1406136011720000	017	Tidak Terdaftar Secara Online
63	Yedi Ardiansyah	1401100404830009	017	Tps 016 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
64	Siti Fatonah Pohan	1401126808050002	017	Tps 018 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
65	Rentina Br Sihorbing	1401106809920008	017	Tps 013 Binawidya Kota Pekanbaru
66	Faujiah Sari	1401125207970009	017	Tps 029 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
67	Wilda	1401126908060002	001	Tidak Terdaftar Secara Online
68	Fandi Ramadhan	1401102010060011	001	Tps 003 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
69	Nabila S	1401126005070004	001	Tidak Terdaftar Secara Online
70	Nurhabibah	1401124304810005	001	Tps 01 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
71	Hanapi Nst	1213031005960001	001	Tps 002 Tanjung Julu Kabupaten Mandailing Natal
72	Lemmina Nasution	1213036703000001	001	Tps 002 Tanjung Julu Kabupaten Mandailing Natal
73	Zulkifli	1401121112790007	001	Tps 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
74	Idris	1401120109020008	001	Tps 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
75	Agus Riadi	1401123008000005	001	Tps 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
76	Siti Hendra Geni Nst	1401126908920004	001	Tps 002 Tanjung Julu Kabupaten Mandailing Natal
77	Setia Wanto	1401121804860005	001	Tps 002 Tanjung Julu Kabupaten Mandailing Natal
78	Arif Boy	1401120111060004	001	Tidak Terdaftar Secara Online
79	Zahkina	1401127108050001	001	Tidak Terdaftar Secara Online
80	Onith Zanri	1401126307070011	001	Tidak Terdaftar Secara Online
81	Jodi Henapicaz	1221051701000001	001	Tidak Terdaftar Secara Online
82	Dian Saputra (Dion Satria M)	1401120609060004	001	Tps 005 Darussalam Kabupaten Rokan Hilir
83	Ramadani	1471064104760061	001	Tps 018 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
84	Nursia	1707064107540012	001	Tidak Terdaftar Secara Online
85	M Yusuf	1401121006980006	001	Tidak Terdaftar Secara Online
86	Muhammad Aulia P	1401120805070004	001	Tidak Terdaftar Secara Online
87	Rosida Br Pakpahan	1401125905820001	004	Tidak Terdaftar Secara Online
88	Kosmas Nainggolan	1401123009790001	004	Tidak Terdaftar Secara Online
89	Gunawan Ganinggning	1401121303030006	004	Tidak Terdaftar Secara Online
90	Liturgi Gowasa	1401122606050004	004	Tidak Terdaftar Secara Online
91	Asti Ananda	1401126007030005	004	Tidak Terdaftar Secara Online
92	Desi Eva Yuliana	1401126112970004	004	Tidak Terdaftar Secara Online
93	Feri Nanda Sihombin	1401122307970003	004	Tidak Terdaftar Secara Online
94	Desi Amelia Siagian	1406147112050001	004	Tidak Terdaftar Secara Online
95	Sri Wahyuni (Sartini)	1401126502890003	004	Tps 016 Tarai Bangun Kecamatan Tambang
96	Rahmad Koko Marbun	1401121609000005	004	Tps 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu



97	Harjono Sibarani	1401120809930007	004	Tps 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
98	Hertawati Silalahi	1406046004960004	004	Tps 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
99	Ismail Manulu	1401122507920003	004	Tps 049 Semper Barat Kota Jakarta Utara
100	Mesrawati Ndraha	1406126501970001	004	Tidak Terdaftar Secara Online
101	Tri Hatini	1407054301000001	004	Tps 002 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
102	Yani Ria	1406154203750001	004	Tps 014 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
103	Ade Alhamri	1401122006910004	004	Tps 001 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
104	Dewi Helen Naibaho	1401126103760005	004	Tps 021 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
105	Sri Andini	1209094905950001	004	Tps 030 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
106	Serly Feronika Pangaribuan	1401126003820003	004	Tps 016 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
107	Supriadi	1401121707930004	002	Tps 005 Bukit Kemuning Kabupaten Kampar
108	Juriannoto	1401121702820002	002	Tidak Terdaftar Secara Online
109	Wiratna	1401125405670004	002	Tps 003 Sontang Kabupaten Rokan Hulu
110	Dimas Erlandi	1401120406070004	002	Tidak Terdaftar Secara Online
111	David Haryono Sinaga	1203051201030004	002	Tps 002 Damparan Haunatas Kabupaten Tapanuli Selatan
112	Anggriat Sinaga	1203052008630001	002	Tps 002 Damparan Haunatas Kabupaten Tapanuli Selatan
113	Derliana Mumiat Sarumpaet	1203055310650001	002	Tps 002 Damparan Haunatas Kabupaten Tapanuli Selatan
114	Riski Kopin	1401123009030005	002	Tidak Terdaftar Secara Online
115	Ela Andriani	1401124312000002	002	Tidak Terdaftar Secara Online
116	Parianto	1401120202780010	002	Tps 004 Pantoan Maju Kabupaten Simalungun
117	Fitria	1401125609830005	002	Tidak Terdaftar Secara Online
118	Ramlan	1401123012640006	002	Tidak Terdaftar Secara Online
119	Guido Foki	1401062306820006	002	Tps 004 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
120	Zeskya Ramadaningrum	1401124210060005	002	Tidak Terdaftar Secara Online
121	Kasman Dedi	1401182506830002	002	Tps 004 Sungai Jalau Kabupaten Kampar
122	Eti Yetni	1401186310830003	002	Tps 004 Sungai Jalau Kabupaten Kampar
123	Ifnu Hamonangan Samosir	1219042610940004	025	Tps 024 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
124	Febi Selpia Butar Butar	1218084709980004	025	Tps 024 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
125	Istanto	1401121609930004	025	Tps 007 Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu
126	Sarkinem	1401124606840013	025	Tps 023 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
127	Hanna Maria Harianja	1277026011980005	025	Tidak Terdaftar Secara Online
128	M. Irfan Harahap	1401120902960003	025	Tps 023 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
129	Nur Cahyani	1401125010980006	025	Tps 007 Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu
130	Delima Siatanggang	1208125702820003	025	Tps 023 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
131	Robinson Manalu	1401120609680001	025	Tps 025 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
132	Saidur Lumban Batu	1401125011690002	025	Tps 025 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
133	Elza Desrina	1271116012930006	029	Tps 020 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
134	Muhammad Idris	1213121307960002	029	Tps 020 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
135	Jepri Sihombing	1401122509910006	029	Tps 019 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
136	Hotma Uli Br Tamba	1401105111610001	029	Tps 016 Pantai Cermin Kecamatan Tapung
137	Muhammad Hanadi	1408032307940002	029	Tps 017 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
138	Yuni	1405094512980001	029	Tps 020 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
139	Fitri Inwan	1209254906970001	029	Tps 018 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu



140	Bambang Hariadi	1209250612960001	029	Tps 018 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
141	Aspin Pargaulan Lumban Batu	1401122607840001	029	Tps 023 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
142	Ristaria Hutagalung	2171065606890003	029	Tidak Terdaftar Secara Online
143	Paralehan Ritonga	1220012006790002	029	Tps 003 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
144	Mahiya Rambe	1220015710910001	029	Tps 003 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
145	Ahmed Rendy Syahputra	1401122102060002	029	Tidak Terdaftar Secara Online
146	Muhammad Ridho Ritonga	1220011810990001	029	Tps 003 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
147	Bayu Suhada	1209110505940004	029	Tps 018 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
148	Hendra	1401120508840003	029	Tps 006 Meredan Barat Kabupaten Siak
149	Irma Wati	1401124306810003	029	Tps 006 Meredan Barat Kabupaten Siak
150	Nurhasanah Siregar	1402014703810001	029	Tps 016 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
151	Paraduan Gultom	1402011306790004	029	Tps 016 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
152	Muhammad Yusuf Nasution	1401121501900008	029	Tps 029 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
153	Riono	1401122207770003	029	Tidak Terdaftar Secara Online
154	Nova Rumiris Hutabarat	1209146311970003	029	Tps 003 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
155	Afriano Simanjutak	1209143004930001	029	Tps 003 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
156	Nurpendi Pintubatu	1223014411830002	029	Tps 026 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
157	Feryadi Simbolon	1401102002790006	029	Tps 019 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
158	Rosanna Br Gultom	1401106311800001	029	Tps 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
159	Syahrudin Sitorus Piter Gusdonal	1209110607840003	029	Tps 029 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
160	Gultom	1401102106960005	029	Tps 019 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
161	Rikayanti Br Silaen	1401116510980003	029	Tps 019 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
162	Putri Ayu	1406116610930001	029	Tps 019 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
163	Elywinson	1406111604930002	029	Tps 019 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
164	Guntoro	1401120106970004	011	Tps 005 Rimba Beringin Kabupaten Kampar
165	Syurya Ramadani Rambe	1406060711030002	011	Tps 011 Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu
166	Jaelani Rambe	1406062403790003	011	Tps 011 Senama Nenek Kabupaten Kampar
167	Reza Setiawan	1401122105060004	011	Tps 008 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
168	Sopran Pandapotan Hutagalung (Harapan Samosir)	1401120405800005	011	Tps 011 Sukaramai Kabupaten Kampar
169	Firmanto Sihotang	1223030810880001	011	Tps 011 Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu
170	Ramses Simbolon	1401122301760001	011	Tps 004 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
171	Hermansyah Hutahaeen	1212022305920001	011	Tps 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
172	Rouli Julyana	1401126207790002	011	Tidak Terdaftar Secara Online
173	Hapni Zaharas	1405036505020011	006	Tps 004 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
174	Dwi Handayani Lubis	1401125909010002	006	Tps 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
175	M Rambo M	1209180405900002	006	Tidak Terdaftar Secara Online
176	Sumini	1401125003710002	006	Tps 002 Iv Koto Setingka Kecamatan Kampar Kiri
177	Robandi	1401100112800005	006	Tps 013 Petapahan Kecamatan Tapung
178	Sri Rahayu	1401104302850006	006	Tps 022 Petapahan Kecamatan Tapung
179	Ema Kasih	1401124506050006	006	Tidak Terdaftar Secara Online
180	Suparti	1401124707640005	006	Tps 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu



181	Juliyanti P	1401124107890021	006	Tidak Terdaftar Secara Online
182	Riski Yakuf	1401120907030006	006	Tps 002 Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri
183	Aries Suganta	1408102606050004	006	Tps 008 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
184	Cici Patmawati	1401124802050008	006	Tps 018 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
185	Sutrisno	1401122004720004	006	Tps 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
186	Supriadi	1401122802040005	006	Tps 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
187	Chelsia Hanni	1401126005030008	006	Tidak Terdaftar Secara Online
188	Sukma Abimayu	1401122003000002	006	Tidak Terdaftar Secara Online
189	Noor Shakella Wati	1406067008970003	006	Tps 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
190	Fen Suhendra (Afd. Itinjowan)	1209301806890001	006	Tps 001 Sei Lama Kabupaten Asahan
191	Muhammad Ridho Saputra	1401121009060011	006	Tps 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
192	Erpendi Sari Dani Surya Rangkas	1401120707770028	006	Tidak Terdaftar Secara Online
193	Depita Safriani	1471095505740141	006	Tps 009 Tangkareng Labui Kota Pekanbaru
194	Mas Amir	1401120107500021	006	Tps 006 Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu
195	Usma Warni	1401124505960013	006	Tps 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
196	Muhammad Ridwan	1401121307950004	006	Tps 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
197	Suryadi	1208301809960002	006	Tps 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
198	Winda Lestari	1401126706030002	006	Tps 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
199	Sutamo	1401120202630003	006	Tps 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
200	Rian Syahputra	1401122609050012	006	Tps 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
201	Agus Kumiawan Syah	1209130502970001	006	Tps 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
202	Ratna Sari	1209315505000001	006	Tps 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
203	Alman	1219022403900001	006	Tps 013 Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu
204	Jamanis Tarigan	1401121905740004	006	Tps 007 Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu
205	Herna Br Pardede	1401126801730004	006	Tps 007 Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu
206	Umi Kasum	1401124905420001	006	Tidak Terdaftar Secara Online
207	Hasliana	1401125908820016	006	Tidak Terdaftar Secara Online
208	Inddah Wulandari	1401126904000004	008	Tps 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
209	Aslina	1223035001740001	008	Tps 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
210	Riki Setiawan	1223070303030008	008	Tps 010 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
211	Sutina	1223074502990002	008	Tps 010 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
212	Kasiati	1401125908930005	008	Tps 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
213	Suriyani	1401124909860006	008	Tps 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
214	Agustiani (Giii)	1401125303810005	008	Tps 001 Sungai Linau Kabupaten Bengkalis
215	Santiana Br Harahap	1401124512940008	008	Tps 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
216	Eviana Dewi Tambunan	1401125405970002	008	Tps 006 Gurun Panjang Kota Dumai
217	Andi Saputra	1472032501960001	008	Tps 006 Gurun Panjang Kota Dumai
218	Gita Nabila Br Sinaga	1401126412040007	008	Tidak Terdaftar Secara Online
219	Januarina Hutagaol	1401124101790010	008	Tps 010 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
220	Tarik Alexander Sinaga	1401120508790004	008	Tps 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
221	Santi Odor Purba	1401126801730003	008	Tps 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
222	Muthaza Dasci Aprilia	1401124104070002	008	Tidak Terdaftar Secara Online
223	Bambang Eko Warioyo	1401122209880002	008	Tps 012 Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu



224	Nurhayati	1401125004940007	008	Tps 012 Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu
225	Iqbal Ripai Rambe	1401120111910003	008	Tps 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
226	Bambang Satrio Onto Seno	1401122902800002	008	Tps 008 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
227	Gotlas Sinurat	1401121707660005	008	Tps 007 Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu
228	Arstizis Manihunik	1401120209750001	008	Tidak Terdaftar Secara Online
229	Kanido Br Siagian	1401126306660001	008	Tps 007 Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu
230	Mariani Sihombing Riris Agustina Sihotung	1401126103810004	008	Tps 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
231	Juliani	1207257011750002	008	Tidak Terdaftar Secara Online
232	Diah Puspita	1207255304070001	008	Tidak Terdaftar Secara Online
233	Suherman	1209160305940002	008	Tps 004 Ambalutu Kabupaten Asahan
234	Suarnita	1401126212840007	008	Tps 008 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
235	Farel Arga R M	1401120503070004	008	Tidak Terdaftar Secara Online
236	Ayub Nunim	1401121006070007	008	Tidak Terdaftar Secara Online
237	Asri Aptikasari	1401105308030006	008	Tps 003 Rukun Mulyo Kabupaten Simalungun
238	Awalun Muhardi S	1401121403700003	008	Tps 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
239	Relius Frengki Sitanggang	1401121606960010	008	Tps 042 Sungai Pelunggut Kota Batam
240	Dahni Kurnia Alfati	1110104605960006	008	Tidak Terdaftar Secara Online
241	Sriyuni	1401125508770006	008	Tidak Terdaftar Secara Online
242	Apri Mauliana S	1401125704860007	008	Tidak Terdaftar Secara Online
243	Dina Mariana	1401126904870002	008	Tps 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
244	Suherman	1401120808810009	008	Tps 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
245	Dewi Fatmasan	1209184603910002	008	Tps 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
246	Joko Satrio	1209181706860001	008	Tps 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
247	Evo Yulianti Dimas Rama Dhana	1406145507980002	008	Tps 005 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
248	Muhammad Rafi	1401120111030008	008	Tps 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
249	Ramadoni	1401120909820001	008	Tps 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
250	Rindiyani	1401121811030006	008	Tidak Terdaftar Secara Online
251	Rindiyani	1401125705050007	008	Tps 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
252	Putri Padila	1401124509040003	022	Tps 005 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
253	Raminem	1401125205750006	022	Tps 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
254	Inwansyah	1401120210720005	022	Tps 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
255	Agustinus Silalahi	1401122008930001	022	Tps 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
256	Nuraidah	1401126008070003	022	Tidak Terdaftar Secara Online
257	Manaisal Simanjuntak	1401121111560005	022	Tidak Terdaftar Secara Online
258	Nurlian Br Tambunan	1401125212550004	022	Tps 025 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
259	Hut Mega Putri Br Sitanggang	1406136602060002	022	Tidak Terdaftar Secara Online
260	Saki Muda Rambe	1401121502780001	022	Tidak Terdaftar Secara Online
261	Sry Mayani	1401124305790003	022	Tps 024 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
262	Prayogi	1401120810030009	022	Tidak Terdaftar Secara Online
263	Asril	1401120304950002	005	Tps 001 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
264	Sri Lestari Nurcahaya Manurung	1401125505990005	005	Tps 001 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
265	Syafriani	2171115005929007	005	Tps 030 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
266	Syafriani	1401106212850007	005	Tps 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
267				

268	Via Adelia	1401106707050006	005	Tps 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
269	Sartika Mahampun	1401124212840002	005	Tps 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
270	Suratman	1401122404760005	005	Tps 011 Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu
271	Sri Yani	1401125104830002	005	Tps 011 Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu
272	Ririn Dwita Sari	1401126803050004	005	Tidak Terdaftar Secara Online
273	Christiyani Natalia	1401125312990005	005	Tps 021 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
274	Jonatan Mienroad Rumahorbo	1406141504920002	005	Tps 016 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
275	Obaza Halawa	1405050910840002	005	Tps 016 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
276	Mesilina Zalukhu	1405055505870001	005	Tps 016 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
277	Wita Asdianti Halawa	1405055808060001	005	Tps 004 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
278	Suryo Pratikno	1207231601900003	005	Tps 004 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
279	Alfidayani	1207275412980001	005	Tps 004 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
280	Bagas Irwandi	1401122512010008	005	Tps 011 Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu
281	Muhammad Suroso	1207231904950037	005	Nik Tidak Lengkap
282	Rohana	1406114808960003	005	Tps 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
283	Rianda Cahyani Ningsih	1401125604980006	005	Tps 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
284	Deki Perdana	1401120502960005	005	Tps 003 Sungai Ular Kabupaten Langkat
285	Siti Khairani	1205097006970001	005	Tps 003 Sungai Ular Kabupaten Langkat
286	Selamat Sutrisno	1401121706960006	005	Tps 013 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
287	Megawati Sitorus	1219056102940002	005	Tps 030 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
288	Resina Br Rumahorbo	1406144812950001	005	Tps 016 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
289	Emy Susanti Manullang	1216095111050003	005	Tps 026 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
290	Hendriko Sianturi	1401122808970005	005	Tps 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
291	Herwin Manullang	1216090307020004	005	Tps 026 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
292	Dewi Siburian	1216094207810002	005	Tps 026 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
293	Lambas Manullang	1216091207770003	005	Tps 026 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
294	Sarifudin	1401122306610002	005	Tps 005 Sungai Benteng Kabupaten Sarolangun
295	Sari	1401124107700023	005	Tps 005 Sungai Benteng Kabupaten Sarolangun
296	Ngariman	1401120311550001	005	Tps 002 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
297	Rumani	1401124101620007	005	Tps 002 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
298	Anisa	1401124404840003	005	Tidak Terdaftar Secara Online
299	Johan	1401122005780001	005	Tps 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
300	Rozali Pangestu	1401101501930004	005	Tps 005 Petapahan Jaya Kecamatan Tapung
301	Ely Yunita	1401124206960001	005	Tps 005 Petapahan Jaya Kecamatan Tapung
302	Erisi Siahhan	1401120107820020	005	Tps 016 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
303	Windi Hariani	1207084910030002	005	Tps 016 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
304	Wahyudi	1403130201820007	007	Tps 005 Tasik Serai Timur Kabupaten Bengkalis
305	Samitik	1401127112510004	007	Tps 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
306	Erna	1401125011790009	007	Tps 010 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
307	Sualman	1401122309780005	007	Tps 010 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
308	Syahrani	1401120101740017	007	Tps 010 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
309	Mita Anggraini	1401106205000003	007	Tps 008 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
310	Anik	1401124503770002	007	Tps 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
311	Sawin	1401122312780001	007	Tps 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu



312	Siti Soleha	1401125801040004	007	Tidak Terdaftar Secara Online
313	Sri Cahvanti	1403095504030001	007	Tps 011 Buluh Manis Kabupaten Bengkalis
314	Rindi Anggreyani Br Tarigan	1401126909030005	007	Tps 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
315	Tuminem	1401126404760005	007	Tps 010 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
316	Iwansyah	1401122109050009	007	Tps 010 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
317	Suandi	1401122509990003	007	Tps 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
318	Sri Rahayu	1222036303030008	007	Tps 007 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
319	Sukini	1222034107560014	007	Tps 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
320	Ahmad Hambali Tarigan	1401120412060005	007	Tidak Terdaftar Secara Online
321	Dela Siti Ristika	1401126006070010	007	Tidak Terdaftar Secara Online
322	Ribut	1401124707750008	007	Tps 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
323	Ria Maya Lestari	1406146907930001	007	Tps 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
324	Sri Rahayu	1401124906950001	007	Tps 004 Muara Basung Kabupaten Bengkalis
325	Munfand	1401122705910004	007	Tps 004 Muara Basung Kabupaten Bengkalis
326	Mansur	1401122511810002	007	Tps 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
327	Wardiyantika	1209185410900002	007	Tps 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
328	Syahputra	1209181204880002	007	Tps 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
329	Abdullah Mansur	1401120202060006	007	Tps 008 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
330	Adeo Bimahyu	1401120103060002	007	Tidak Terdaftar Secara Online
331	Nurianti	1401126007870003	007	Tps 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
332	Alimah	1401125209590001	007	Tps 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
333	Nur Naningsih Saragih	1401125902800003	007	Tps 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
334	Poniyem	1401124304830005	007	Tps 016 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
335	Sandi	1209320611970001	007	Tps 008 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
336	Rahayu Lauwika	1223014803000002	007	Tps 008 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
337	Yuniyanti	1401125407850002	007	Tps 009 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
338	Fitriana	1218015308840001	007	Tps 010 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
339	Suliana	1208305112830002	007	Tps 010 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
340	Supriyono	1208301312850002	007	Tps 010 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
341	Nina Wati	1401125402820004	007	Tidak Terdaftar Secara Online
342	Wandik	1223080406900005	007	Tidak Terdaftar Secara Online
343	Indra Gunawan	1401123010050006	007	Tps 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
344	Taufiq Hidayat	1401120211050002	007	Tps 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
345	Mardiana	1401124808790004	007	Tps 010 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
346	Marwan	1401122009800001	007	Tps 010 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
347	Beri Prima	1401122711880003	007	Tps 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
348	Dori	3329141101010003	007	Tps 007 Siwuluh Kabupaten Brebes
349	Jumirah	1401124712700005	007	Tps 006 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
350	Ayu Faridah	1401126104020005	007	Tps 010 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
351	Alhida	1401120105060007	007	Tps 010 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
352	Rina Piana	1401124605880003	012	Tps 004 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
353	Susanti	1401125408740002	012	Tps 013 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
354	Sri Yulandari Br Simanulang	1401125511000008	012	Tps 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
355	Sutrisni	1401124602840004	012	Tps 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
356	Kristanti Helena	1401125310040004	012	Tps 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu

357	Vidia Ayu Lestari	1401124302060008	012	Tps 013 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
358	Nur Aidah	1401124710750003	012	Tps 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
359	Tiurnida Manalu	1401114906800003	012	Tps 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
360	Sri Handayani	1401124209880002	012	Tps 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
361	Yussanti	1401126306840001	012	Tps 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
362	Dewi Laia	1401125409020010	012	Tps 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
363	Nayla Ariyanti	1208026402070002	012	Tidak Terdaftar Secara Online
364	Nurmawati	1222034708000007	012	Tps 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
365	Deslina	1401125912910004	012	Tidak Terdaftar Secara Online
366	Sri Yani Pulungan	1401126812780005	012	Tps 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
367	Susanti	1401124403890003	012	Tps 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
368	Rismauli Pakpahan	1175014511850001	012	Tps 013 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
369	Rika Rahayu	1401124502950003	012	Tps 025 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
370	Hosiah	1401125406840004	012	Tps 014 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
371	Rama Ria Br Marpaung	1209124607980001	012	Tps 002 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
372	Pumama Sari	1219026411890002	012	Tps 013 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
373	Nodilina Zebua	1401125310770001	012	Tps 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
374	Nurmiani Hutauruk	3216095904890004	012	Tps 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
375	Mardiana Simanjuntak	1222035401930003	012	Tps 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
376	Raudah	1205126708890002	012	Tps 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
377	Ribeni Waruwu	1401126508860002	012	Tps 017 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
378	Septia Aulia Citra	1401125506060007	012	Tidak Terdaftar Secara Online
379	Lidia Pratiwi Damani	1401124109910004	012	Tps 003 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
380	Elvira Jeli Newida Lase	1401126107020003	012	Tps 014 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
381	Enda Liasta Br Surbakti	1206024107870033	012	Tps 020 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
382	Erniwati Zebua	1401125807730002	012	Tps 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
383	Lestron Siahaan	1401120501810009	012	Tps 004 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
384	Sarwono	1401122707730004	012	Tps 013 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
385	Chandra Gunawan Siagian	1222031411950004	012	Tps 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
386	Hendra Gunawan	1401120205810007	012	Tps 011 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
387	Supratikno	1401120405730001	012	Tps 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
388	M Wisnu Afriza	1401121304070004	012	Tidak Terdaftar Secara Online
389	Irwan	1208020403840003	012	Tidak Terdaftar Secara Online
390	Martin Phoniman Hulu	1214020503070003	012	Tidak Terdaftar Secara Online
391	Rudianto	1401120701880010	012	Tps 004 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
392	Mariam Nainggolan	1401111604800003	012	Tps 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
393	Rimansyah	1401122004880001	012	Tps 004 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
394	Zody Simarmata	1401121006860006	012	Tps 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
395	Muhammad Nur Soleh	1401121210950001	012	Tps 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
396	Eko Junata	1401122512830009	012	Tps 013 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
397	Arnold Blasuis T	1401120302030001	012	Tidak Terdaftar Secara Online
398	Dewi Sitio	1401121704020005	012	Tps 012 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
399	Abdi Utomo	1401122009900006	012	Tps 026 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu

400	Ganti Sitorus	1209110703780001	012	Tps 021 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
401	Adi Saputra	1401123112800017	012	Tps 014 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
402	Rendi Sutio	1401121703050006	012	Tps 013 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
403	Irfan	1401120909990008	012	Tps 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
404	Faber Manik	1208041606880002	012	Tps 014 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
405	Supriadi	1401120107850021	012	Tps 002 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
406	Aldi Ramadani	1401121203040010	012	Tps 014 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
407	Sozanolo Lase	1401122212670003	012	Tps 014 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
408	Tombol Simbolon	1201160312860001	012	Tps 013 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
409	Armans Lase	1401122504520003	012	Tidak Terdaftar Secara Online
410	Dody Septiawan	1401120209990007	012	Tps 013 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
411	Muhammad Nurmansyah	1205112906880004	012	Tps 010 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
412	Raffi Hildan Islami	1401121508060010	012	Tidak Terdaftar Secara Online
413	Andriyono	1401120411020005	012	Tps 001 Mukti Sari Kecamatan Tapung
414	Agustinus Zai	1401122505830015	012	Tps 017 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
415	Alirudin Gea	1401120503700001	012	Tps 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu
416	Agusman Gea	1401120205030005	012	Tps 015 Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu

IV.II SECARA KUALITATIF & KUANTITATIF PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS & MASIF DI KABUPATEN KAMPAR SEMPURNA DAN TAK TERBENDUNG

1. Dalam buku Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif karya M. Mahrus Ali, Irfan Nur Rachman, Winda Wijayanti, Rio Tri Juli Putranto, Titis Anindyajati, Putria Gusti Asih, diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta 10110, disebutkan dari beberapa putusan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa pada dasarnya pelanggaran Pemilu yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif adalah pelanggaran Pemilu biasa, tetapi karena memiliki unsur sistematis, terstruktur dan masif, sehingga pelanggaran ini dapat membatalkan hasil Pemilu. Istilah sistematis, terstruktur, dan masif adalah sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*);
 - b. Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilu secara kolektif bukan aksi individual;
 - c. Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.

2. Bahwa dalam banyak putusan sengketa pemilihan kepala daerah, Mahkamah memutuskan untuk membatalkan hasil pemilihan dan memerintahkan penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dalam Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dalam Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tentang Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat, Putusan Nomor 44/PHPU.D-VI/2008 tentang Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timur Tengah Selatan, Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, Putusan No. 198/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010, Putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, Putusan No. 25/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sintang Tahun 2010.

Dalam Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Mahkamah telah membagi pelanggaran dalam 3 kategori dan menyatakan :

"Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk

membatalkan hasil Pemilu atau Pilkada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal”

3. Bahwa pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024, merupakan pelanggaran jenis kedua yaitu **pelanggaran dalam proses Pilkada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pilkada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya.**
4. Berdasarkan uraian Pemohon tersebut di atas, terdapat keberpihakan ASN; Pj. BUPATI Kampar, Oknum Kepala Dinas, Camat hingga Kepala Desa (termasuk RT/RW) di Kabupaten Kampar menciptakan suatu gerakan politik yang massif dan sempurna serta keterlibatan Termohon selaku penyelenggara Pemilihan.
5. Lebih lanjut, jika Pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024 diukur dengan menggunakan 3 parameter yang ada dalam Dalam buku Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pilkada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif di atas maka akan terurai hal-hal sebagai berikut:
 - a. **PELANGGARAN ITU BERSIFAT SISTEMATIS**, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*);
Sifat Sistematis dalam pelanggaran yang terjadi saat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024 sudah ada perencanaan by design untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 3 Achmad Yuzar – Misharti. Dimana walaupun Pj. Bupati sudah mengetahui Achmad Yuzar akan maju sebagai Calon Bupati Kampar sejak yang bersangkutan belum menjadi Sekda, akan tetapi Pj. Bupati tetap mengangkat Achmad Yuzar sebagai Sekda Kab. Kampar (**Vide Bukti P-38**, berupa Berita Online).

Dimana kemudian saat menjabat sebagai Sekda Kab. Kampar, kurang dari 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon, Achmad Yuzar mengangkat/mengganti 97 (Sembilan puluh tujuh) Kepala Desa, dan kemudian dibelakang hari terbukti ASN yang terdiri dari; *Hambali PJ Bupati Kampar, Kepala Dinas, Camat, hingga 97 Kepala Desa* tersebut menjadi mesin pendulang suara yang efektif karena ikut aktif mengkampanyekan Paslon Nomor Urut 03 Achmad Yuzar – Misharti melakukan tekanan dan ancaman kepada masyarakat pemilih, dan hasilnya ada di lebih dari 30 Desa dari 97 Desa yang Kadesnya diangkat oleh Achmad Yuzar, Paslon Nomor Urut 03 Achmad Yuzar – Misharti mendapatkan suara terbanyak.

- b. **PELANGGARAN ITU BERSIFAT TERSTRUKTUR**, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilu secara kolektif bukan aksi individual;

Sifat terstruktur dalam pelanggaran yang terjadi saat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024 terbukti ada keterlibatan aparat pemerintah bahkan Termohon selaku penyelenggara Pemilihan. Sebagaimana kami sampaikan di atas, terdapat peran aktif Pj. Bupati Kampar ikut mengarahkan agar memilih Paslon Nomor Urut 3 Achmad Yuzar – Misharti, peran 97 Kepala Desa yang diangkat oleh Achmad yuzar saat menjadi Sekda Kampar dan juga Camat-camat yang menjadi mesin pendulang suara yang efektif karena ikut aktif mengkampanyekan Paslon Nomor Urut 3 Achmad Yuzar – Misharti melakukan tekanan dan ancaman kepada masyarakat pemilih.

Termohon selaku penyelenggara Pemilihan juga ikut terlibat dalam bentuk tidak membagikan **71.806 lembar** Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) **diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar dan** yang terbanyak terjadi di Basis Pemilih PEMOHON (Pasangan Calon Nomor Urut 04), menjadikan rencana jahat Pasangan Calon Nomor urut 03 menjadi sempurna demi meraih kemenangan.

Pergerakan birokrasi Kampar melalui jejaring Kepala Dinas, Camat, hingga Kepala Desa di Birokrasi Kabupaten Kampar berupa keberpihakan Oknum Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Kampar Tahun 2024 efektif menghasilkan suara yang signifikan bagi Ahmad Yuzar sebagai Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 03. Hal ini dapat dilihat, Pasangan Calon Nomor Urut 03 hanya melakukan kampanye di 43 titik / Lokasi dari ± 250 Desa (**Vide Bukti P-39**, berupa STTP Kampanye Paslon Nomor Urut 03) yang ada di Kabupaten Kampar, namun tanpa disangka berhasil meraup suara signifikan dan ditetapkan oleh TERMOHON dapat meraih suara terbanyak.

TABEL 5
DAFTAR JADWAL KAMPANYE PILKADA KAB. KAMPAR
PASLON NO. URUT 03 (H. AHMAD YUZAR- HJ. MISHARTI)

NO	TANGGAL	NO STTP	Lokasi Kampanye
1	24 Oktober 2024	STTP/81/XI/YAN 2 2 /2024/Sat Intelkam	Pasar Kamis, Dusun Kampung Baru Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir;
2	25 Oktober 2024	STTP/82/XI/YAN 2 2 /2024/Sat Intelkam	1. Wirid Pengajian Kaum Ibu-ibu Dusun 2 dan Dusun Peresmian Kantor PAC Anshor 4 Desa Lubuk Agung Kec. XIII Koto Kampar; 2. Tuan Coffee, Jl. Pramuka Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kota;
3	27 Oktober 2024	STTP/87/XI/YAN 2 2 /2024/Sat Intelkam	Lapangan Sepakbola Bumi Tarai Damai, Dusun I Desa Tarai Bangun, Kec. Tambang;
4	31 Oktober 2024	STTP/97/XI/YAN 2 2 /2024/Sat Intelkam	1. Dusun II Sumpadang Desa Teratak, Kec. Rumbio Jaya; 2. Rumah Arisna, Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang Desa Kualu Nenas, Kec. Tambang;
5	01 Nopember 2024	STTP/101/XI/YAN 2 2 /2024/Sat Intelkam	Rumah Ibu Marhana Dusun III & Rumah Sugiono Dusun IV Desa Karya Indah Kec. Tapung;
6	03 Nopember 2024	STTP/103/XI/YAN 2 2 /2024/Sat Intelkam	1. Rumah Abdul Rohman Dusun Suka Menanti & Dusun Talang Tansi, Desa Sungai Lipai, Kec. Gunung Sahilan; 2. Desa Sei Paku, Kec. Kampar Kiri; 3. Desa Padang Sawah Kec. Kampar Kiri;
7	05 Nopember 2024	STTP/113/XI/YAN 2 2 /2024/Sat Intelkam	1. Rumah Pak Rudi, Dusun I, Desa Pagaruyung, Kec. Tapung; 2. Dusun I Desa Pantai Cerming Kec. Tapung;
8	05 Nopember 2024	STTP/115/XI/YAN.2 2 /2024/Sat Intelkam	Pasar Inpres Bangkinang Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kota;
9	06 Nopember 2024	STTP/118/XI/YAN 2 2 /2024/Sat Intelkam	Rumah Buya Zebastodo Dusun Sungai Abang dan Rumah Sdr. Khaidir Dusun Muaro, Desa Siabu, Kec. Salo;
10	07 Nopember 2024	STTP/119/XI/YAN 2 2 /2024/Sat Intelkam	1. Pasar Sungai Pagar Lk, Kel. Sungai Pagar, Kec. Kampar Kiri Hilir; 2. Rumah Zafri Jl. Aur Kuning Desa Lipat Kain Utara, Kec. Kampar Kiri; 3. Rumah Siman Drajat Dusun III, Desa Teluk Paman, Kec. Kampar Kiri; 4. Rumah Bulan Dusun Simpang III Desa Kuntu, Kec. Kampar Kiri; 5. Jl. Raya Dusun III Desa Domo Kec. Kampar Kiri; 6. Los Pasar Dusun Pulau Pencong, Desa Tanjung Belit Selatan, Kec. Kampar Kiri Hulu; 7. Jl. Merdeka Dusun I Desa Gema Kec. Kampar Kiri Hulu; 8. Los Pasar Desa Tanjung Belit Kec. Kampar Kiri Hulu;
11	08 Nopember 2024	STTP/124/XI/YAN 2 2 /2024/Sat Intelkam	1. Jl. Utama dan Rumah Sukiman Dusun II Metro Lestari Desa Simpang Kubu, Kec. Kampar; 2. Ruang Perempuan Café Infizqil, Desa Ranah Baru, Kec. Kampar;
12	12 Nopember 2024	STTP/140/XI/YAN.2 2 /2024/Sat Intelkam	Suka Jaya Perum Ratu Asifa dan Rumah Pak Basran Jl. Karya Masa, Desa Tarai Bangun, Kec. Tambang;
13	11 Nopember 2024	STTP/134/XI/YAN 2 2 /2024/Sat Intelkam	1. Pasar Teratak Buluh, Desa Teratak Buluh, Kec. Siak Hulu; 2. Jl. Rambah Raya Kubang, Desa Kubang Jaya, Kec. Siak Hulu; 3. Lapangan Bola Kaki, Dusun II Desa Baru, Kec. Siak Hulu;
14	16 Nopember 2024	STTP/149/XI/YAN 2 2 /2024/Sat Intelkam	Pasar Air Tiris Kel. Air Tiris, Kec. Kampar
15	15 Nopember 2024	STTP/152/XI/YAN 2 2 /2024/Sat Intelkam	1. Pasar Kaget Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu; 2. Pasar Desa Pangkalan Baru, Kec. Siak Hulu; 3. Pasar Jumat Desa Gunung Sahilan, Kec. Gunung Sahilan; 4. Rumah Suparmin, Desa Mayang Pongkai Kec. Kampar Kiri Tengah; 5. Dusun II Desa Hidup Baru, Kec. Kampar Kiri Tengah; 6. Dusun Suka Maju, Kec. Kampar Kiri Tengah; 7. Desa Sukadamai, Kec. Kampar Kiri Tengah; 8. Dusun III, Desa Karya Bakti, Kec. Kampar Kiri Tengah; 9. Dusun Sukabaru, Desa Bina Baru, Kec. Kampar Kiri Tengah; 10. Desa Utama Karya, Kec. Kampar Kiri Tengah;
16	14 Nopember 2024	STTP/147/XI/YAN 2 2 /2024/Sat Intelkam	Tuan Coffee, Kel. Langgini, Kec. Bangkinang Kota;m
17	16 Nopember 2024	STTP/156/XI/YAN 2 2 /2024/Sat Intelkam	Rumah Sulaiman, Dusun I Desa Teluk Kenidai, Kec. Tambang
18	16 Nopember 2024	STTP/159/XI/YAN 2 2 /2024/Sat Intelkam	Rumah Nazaruddin, Dusun 4 Tanjung Kudu, Desa Kuari, Kec. Tambang

PEMILIHAN BUPATI KAMPAR
TABEL 6
REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PASLON NO. URUT 03 (H. AHMAD YUZAR- HJ. MISHARTI) KEUNGGULAN DENGAN/ TANPA KAMPANYE TERBUKA (SOSIALISASI)

No	Kecamatan	Desa	Repoi & Rahmad Jevary Juniarido	H. Yusuf & H. Rinto Pramono	H. Ahmad Yuzar & HJ. Mishart I	H. Yuyun Hidayat & H. Edwin Pratama Putra	KETERANGAN
1	Bangkinang	Binuang	280	248	288	257	TIDAK KAMPANYE
2	Bangkinang	Bukit Sembilan	79	219	709	130	TIDAK KAMPANYE
3	Bangkinang	Bukit Payung	233	288	888	172	TIDAK KAMPANYE
4	Bangkinang	Laboy Jaya	294	317	1.098	170	TIDAK KAMPANYE
5	Bangkinang	Pasir Sialang	728	530	1.450	1.154	TIDAK KAMPANYE
6	Bangkinang	Pulau	266	236	701	433	TIDAK KAMPANYE
7	Bangkinang	Pulau Lawas	252	210	1.120	311	TIDAK KAMPANYE
8	Bangkinang	Suka Mulya	176	448	993	103	TIDAK KAMPANYE
9	Kampa	Deli Makmur	142	108	225	49	TIDAK KAMPANYE
10	Gunung Sahilan	Gunung Mulya	252	287	290	84	TIDAK KAMPANYE
11	Gunung Sahilan	Gunung Sari	571	166	251	77	TIDAK KAMPANYE
12	Tapung	Air Terbit	168	112	453	85	TIDAK KAMPANYE
13	Tapung	Batu Gajah	52	171	327	26	TIDAK KAMPANYE
14	Tapung	Bencah Kelubi	477	85	791	180	TIDAK KAMPANYE
15	Tapung	Karya Indah	953	229	2.152	666	Kampanye Nomor: Sttp/101/X/Yan.2.2./2024/S at Intelkam
16	Tapung	Mukti Sari	277	310	544	165	
17	Tapung	Pagaruyung	258	89	279	78	Kampanye Nomor: Sttp/113/X/Yan.2.2./2024/S at Intelkam
18	Tapung	Pancuran Gading	454	112	953	129	TIDAK KAMPANYE
19	Tapung	Pelambayan	246	231	312	89	TIDAK KAMPANYE
20	Xii Koto Kampar	Batu Bersurat	388	364	395	181	TIDAK KAMPANYE
21	Xii Koto Kampar	Bina mang	201	106	225	86	TIDAK KAMPANYE
22	Xii Koto Kampar	Koto Mesjid	169	315	593	207	TIDAK KAMPANYE
23	Xii Koto Kampar	Koto Tuo	449	149	741	120	TIDAK KAMPANYE
24	Xii Koto Kampar	Koto Tuo Barat	157	68	263	93	TIDAK KAMPANYE
25	Xii Koto Kampar	Lubuk Agung	108	110	473	161	Kampanye Nomor: Sttp/82/X/Yan.2.2./2024/Sa t Intelkam
26	Xii Koto Kampar	Muara Takus	273	110	413	134	TIDAK KAMPANYE
27	Xii Koto Kampar	Pongkai Istiqomah	133	17	228	41	TIDAK KAMPANYE
28	Xii Koto Kampar	Pulau Gadang	199	165	401	3.459	TIDAK KAMPANYE
29	Xii Koto Kampar	Ranah Sungkai	169	72	322	142	TIDAK KAMPANYE
30	Xii Koto Kampar	Tanjung Alai	232	51	537	280	TIDAK KAMPANYE
31	Bangkinang Kota	Rindan Permai	296	443	659	606	TIDAK KAMPANYE
32	Kampar Kiri Tengah	Bina Baru	234	288	1.475	454	Kampanye Nomor: Sttp/152/XI/Yan.2.2./2024/ Sat Intelkam
33	Tapung Hulu	Danau Lancang	2.344	408	2.792	2.588	TIDAK KAMPANYE
34	Tapung Hulu	Intan Jaya	65	137	230	16	TIDAK KAMPANYE
35	Tapung Hulu	Muara Intan	100	44	296	16	TIDAK KAMPANYE
36	Tapung Hulu	Rimba Berangin	651	715	779	123	TIDAK KAMPANYE
37	Tapung Hulu	Talang Danto	103	164	581	85	TIDAK KAMPANYE
38	Tapung Hulu	Rimba Jaya	136	430	482	38	TIDAK KAMPANYE
39	Tapung Hulu	Tanah Datar	82	34	696	52	TIDAK KAMPANYE
40	Tapung Hilir	Gerbang Sari	79	370	383	364	TIDAK KAMPANYE

41	Tapung Hilir	Koto Aman	246	237	275	220	TIDAK KAMPANYE
42	Tapung Hilir	Kota Garo	697	518	1.409	582	Kampanye / Nomor: Sttp/81/X/Yan.2.2./2024/Sa t Intelkam
43	Tapung Hilir	Suka Maju	223	223	302	84	TIDAK KAMPANYE
44	Tapung Hilir	Tapung Lestari	240	157	605	31	TIDAK KAMPANYE
45	Tapung Hilir	Tapung Makmur	170	164	542	61	TIDAK KAMPANYE
46	Tambang	Tarai Bangun	1.446	822	2.078	1.523	Kampanye Nomor: Sttp/87/X/Yan.2.2./2024/Sa t Intelkam
47	Siak Hulu	Buluh Cina	81	62	448	344	TIDAK KAMPANYE
48	Siak Hulu	Buluh Nipis	190	166	354	58	TIDAK KAMPANYE
49	Siak Hulu	Desa Baru	365	886	1.050	1.092	Kampanye Nomor: Sttp/134/XI/Yan.2.2./2024/ Sat Intelkam
50	Siak Hulu	Kepau Jaya	211	179	917	53	TIDAK KAMPANYE
51	Siak Hulu	Kubang Jaya	1980	801	2.167	1.111	Kampanye Nomor: Sttp/134/XI/Yan.2.2./2024/ Sat Intelkam, Nomor: Sttp/152/XI/Yan.2.2./2024/ Sat Intelkam
52	Siak Hulu	Lubuk Siam	82	50	436	355	TIDAK KAMPANYE
53	Siak Hulu	Pangkalan Baru	408	188	1.065	378	Kampanye Nomor: Sttp/152/XI/Yan.2.2./2024/ Sat Intelkam
54	Siak Hulu	Pangkalan Serik	155	217	368	84	TIDAK KAMPANYE
55	Siak Hulu	Tanah Merah	1.039	1.173	1.833	648	TIDAK KAMPANYE
56	Siak Hulu	Tanjung Balam	82	24	209	131	TIDAK KAMPANYE
57	Siak Hulu	Teratak Buluh	158	7	47	35	Kampanye Nomor: Sttp/134/XI/Yan.2.2./2024/ Sat Intelkam
58	Rumbio Jaya	Batang Batindih	226	221	522	128	TIDAK KAMPANYE
59	Rumbio Jaya	Simpang Petai	110	81	342	329	TIDAK KAMPANYE
60	Rumbio Jaya	Teratak	246	121	542	635	Kampanye Nomor: Sttp/97/X/Yan.2.2./2024/Sa t Intelkam
61	Salo	Sepungguk	222	307	721	469	
62	Salo	Siabu	153	217	1.071	720	Kampanye Nomor: Sttp/118/XI/Yan.2.2./2024/ Sat Intelkam

63	Perhentian Raja	Hang Tuah	849	401	1.401	141	TIDAK KAMPANYE
64	Perhentian Raja	Kampung Pinang	121	73	595	89	TIDAK KAMPANYE
65	Perhentian Raja	Lubuk Sakat	54	34	543	32	TIDAK KAMPANYE
66	Perhentian Raja	Pantai Raja	370	111	1.709	81	TIDAK KAMPANYE
67	Perhentian Raja	Sialang Kubang	613	348	727	90	TIDAK KAMPANYE
68	Kuok	Batulangka Kecil	99	163	571	115	TIDAK KAMPANYE
69	Kuok	Bukit Melintang	136	40	264	149	TIDAK KAMPANYE
70	Kuok	Kuok	278	414	1.677	1.274	TIDAK KAMPANYE
71	Kuok	Merangin	140	175	239	162	TIDAK KAMPANYE
72	Kuok	Pulau Jambu	172	311	418	377	TIDAK KAMPANYE
73	Kuok	Pulau Terap	151	314	448	253	TIDAK KAMPANYE
74	Kuok	Silam	109	228	335	170	TIDAK KAMPANYE
75	Kampar Utara	Kayu Aro	62	181	125	36	TIDAK KAMPANYE
76	Kampar Utara	Muara Jalai	296	207	660	564	TIDAK KAMPANYE
77	Kampar Utara	Sei Tonang	71	154	323	308	TIDAK KAMPANYE
78	Kampar	Lima Manis	64	386	495	269	TIDAK KAMPANYE
79	Koto Kampar Hulu	Siberuang	495	78	651	438	TIDAK KAMPANYE
80	Koto Kampar Hulu	Tabing	382	59	387	132	TIDAK KAMPANYE
81	Kampar Kiri	Muara Selaya	144	29	252	35	TIDAK KAMPANYE

- c. **PELANGGARAN ITU BERSIFAT MASIF**, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.

Sifat Masif dalam pelanggaran yang terjadi saat pelaksanaan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024 dapat dilihat dari lokasi yang terdampak akibat tidak dibagikannya 71.806 lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) ada diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar, sehingga pelanggaran tersebut bersifat massif karena dampaknya terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kampar.

Begitu juga pelanggaran dalam bentuk pergantian Kepala desa oleh Achmad Yuzar selaku Calon Bupati Nomor urut 3 saat menjadi Sekda Kampar di 97 (Sembilan puluh tujuh) desa dan terbukti kemudian 97 (Sembilan puluh tujuh) kepala desa yang diangkat oleh Yuzar selaku Calon Bupati Nomor urut 3 saat menjadi Sekda Kampar menjadi mesin penggalangan suara untuk pemenangan Palson Nomor urut 3, dampaknya ada di 97 Desa dari ± 250 Desa yang ada di Kabupaten Kampar.

6. Bahwa keterlibatan dan pergerakan birokrasi Kabupaten Kampar melalui jejaring Kepala Dinas, Camat, hingga Kepala Desa di Birokrasi Kabupaten Kampar berupa keberpihakan Oknum Penyelenggara Pemilu pada di Kabupaten Kampar Tahun 2024 efektif menghasilkan suara yang signifikan bagi Ahmad Yuzar sebagai Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 03. Hal ini dapat dilihat, Pasangan Calon Nomor Urut 03

hanya melakukan kampanye di 43 titik / Lokasi dari ± 250 Desa yang ada di Kabupaten Kampar, namun tanpa disangka berhasil meraup suara signifikan dan ditetapkan oleh TERMOHON dapat meraih suara terbanyak.

7. Selanjutnya, dengan tidak dibagikannya Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) sebesar 71.806 lembar diseluruh kecamatan di Kabupaten Kampar dan yang terbanyak terjadi di Basis Pemilih PEMOHON (Pasangan Calon Nomor Urut 04), **menjadikan rencana jahat Pasangan Calon Nomor urut 03 menjadi sempurna demi meraih kemenangan.**

Oleh karena perbuatan di atas membuat aspek-aspek mendasar kehidupan berdemokrasi di Kampar menjadi *rusak karena hilangnya hak memilih warga negara*, terdapat **12 % (dua belas persen) dari total DPT Kabupaten Kampar** Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan KWK) yang tidak diberikan oleh Termohon kepada pemilih yang telah terdaftar pada pada DPT Kabupaten Kampar atau **± 20 % (dua puluh persen) dari Total Suara SAH** dan mencapai **19,3% (Sembilan belas koma tiga persen) dari Total Partisipasi Pemilih** di Pemilukada Kabupaten Kampar tahun 2024. Hal ini merupakan jumlah yang sangat signifikan yang dapat mempengaruhi hasil perolehan suara semua pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024.

8. Dengan masifnya akibat dari suatu perencanaan dan operasional politik yang terstruktur dan sistematis, terutama di **SIK HULU sebesar 40,56%** dan **TAPUNG RAYA (TAPUNG, TAPUNG HILIR, DAN TAPUNG HULU) sebesar 50,49%** Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) yang tidak diberikan oleh TERMOHON, maka unsur suatu kecurangan pemilukada yang bersifat TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif) menjadi terpenuhi, hal ini dapat dilihat dari pemaknaan dan penjelasan Pasal 71 ayat (2), 73 ayat (2), dan Pasal 135A UU 10/2016.
9. Bahwa jika setidaknya-tidaknya 50% dari 71.806 Suara tersebut berhasil didistribusikan kepada warga yang mempunyai hak pilih di Kabupaten Kampar yaitu sekitar 35.903 suara, dan notabene yang banyak tidak terdistribusikan tersebut berada di lokasi Basis Politik Pemilih PEMOHON, serta 30% dari 35.903 suara yang berhasil didistribusikan tersebut memilih PEMOHON sebesar 10.770 suara, maka PEMOHON optimis mendapatkan suara terbanyak dengan jumlah 113,463 suara.

10. Bahwa selain pelanggaran-pelanggaran yang bersifat struktur, sistematis dan masif yang PEMOHON uraikan di atas, TERMOHON dalam melaksanakan dan/atau menyelenggarakan pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar 2024 juga banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang bersifat administratif yang berupa banyaknya TPS-TPS yang jumlah surat suaranya melebihi jumlah pemilih dalam DPT ditambah 2,5% surat suara cadangan, sehingga menimbulkan penggelembungan suara dan disalahgunakan oleh KPPS untuk menguntungkan salah satu pasangan calon yang dalam hal ini pasangan calon nomor Urut 3. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh termohon tersebut dapat ditemukan dalam dokumen Model C.Hasil-KWK-Bupati, berikut kami sajikan contoh kesalahan-kesalahan yang ditemukan dalam dokumen Model C.Hasil- KWK-Bupati yang terjadi di kecamatan Siak hulu.

TABEL 7
(Kesalahan-Kesalahan yang ditemukan pada C1 di Kecamatan Siak Hulu)

No	DESA	TPS	KETERANGAN	JUMLAH
1	Buluh cina	1	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 553 dibuat jadi 533	20
3	Desa baru	1	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 446 dibuat jadi 465	19
4	Desa baru	7	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 563 dibuat jadi 566	3
5	Desa baru	8	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 605 dibuat jadi 606	1
6	Desa baru	11	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 349 dibuat jadi 348	1
7	Desa baru	12	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 458 dibuat jadi 460	2
8	Desa baru	14	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 567 dibuat jadi 568	1
9	Desa baru	15	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 535 dibuat jadi 515	20
10	Desa baru	16	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 523 dibuat jadi 525	2
11	Kepau jaya	5	Surat suara cadangan kurang dari 2,5% yang seharusnya 455 dibuat jadi 012	511
12	Kubang jaya	3	Surat suara cadangan kurang dari 2,5% yang seharusnya 523 dibuat jadi 522	1
13	Kubang jaya	10	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 537 dibuat jadi 538	1
14	Kubang jaya	13	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 579 dibuat jadi 580	1
15	Kubang jaya	15	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 532 dibuat jadi 535	3
16	Kubang jaya	16	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 489 dibuat jadi 590	1
17	Kubang jaya	19	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 594 dibuat jadi 598	4
18	Kubang jaya	20	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 491 dibuat jadi 511	20
19	Kubang jaya	26	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 501 dibuat jadi 503	2

20	Lubuk siam	2	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 380 dibuat jadi 381	1
21	Pandau jaya	2	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 603 dibuat jadi 604	1
22	Pandau jaya	9	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 439 dibuat jadi 441	2
23	Pandau jaya	13	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 611 dibuat jadi 613	2
24	Pandau jaya	15	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 538 dibuat jadi 539	1
25	Pandau jaya	16	Surat suara cadangan kurang dari 2,5% yang seharusnya 491 dibuat jadi 488	3
26	Pandau jaya	17	Surat suara cadangan kurang dari 2,5% yang seharusnya 489 dibuat jadi 487	2
27	Pandau jaya	18	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 431 dibuat jadi 432	1
28	Pandau jaya	24	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 609 dibuat jadi 615	6
29	Pandau jaya	25	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 520 dibuat jadi 523	3
30	Pandau jaya	34	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 250 dibuat jadi 230	20
31	Pandau jaya	36	Surat suara cadangan berkurang dari 2,5% yang seharusnya 506 dibuat jadi 504	2
31	Pandau jaya	38	Surat suara cadangan berkurang dari 2,5% yang seharusnya 530 dibuat jadi 529	1
33	Pangkalan baru	1	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 564 dibuat jadi 565	1
34	Pangkalan baru	5	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 512 dibuat jadi 513	1
35	Tanah merah	1	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 598 dibuat jadi 599	1
36	Tanah merah	7	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 579 dibuat jadi 582	3
37	Tanah merah	12	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 367 dibuat jadi 369	2
38	Tanah merah	13	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 459 dibuat jadi 460	1
39	Tanah merah	14	Surat suara cadangan berkurang dari 2,5% yang seharusnya 527 dibuat jadi 526	1
40	Tanah merah	16	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 595 dibuat jadi 596	1
41	Tanah merah	18	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 439 dibuat jadi 470	31
42	Tanah merah	19	Jumlah DPT salah	
43	Tanjung balam	2	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 303 dibuat jadi 304	1
44	Teratak buluh	2	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 608 dibuat jadi 609	1
Jumlah				712

Bahwa kesalahan-kealahan administratif terkait data-data dalam dokumen pemilihan sebagaimana terjadi kesalahan di Kecamatan Siak Hulu yang kami jabarkan pada tabel di atas, juga kami temukan di Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang

Kota, Kecamatan Gunung Sahilan, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Tambang, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Perhentian Raja Dan Kecamatan Kampar, dimana jumlah surat suara untuk pemilih DPT ditambah surat suara Cadangan 2,5% jumlahnya melebihi dari yang ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pelanggaran-pelanggaran tersebut mengurangi keabsahan dan legitimasi hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Kampar tahun 2024.

11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024 serta terdapat juga pelanggaran-pelanggaran administratif yang merusak dan menciderai nilai-nilai demokrasi dan keabsahan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024.

12. Berdasarkan hal tersebut di atas, sangat beralasan jika PEMOHON mengharapkan Yang Mulia Majelis Hakim dapat memberikan keadilan bagi PEMOHON dan masyarakat Kampar dengan memerintahkan agar TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024 melakukan pemungutan suara ulang diseluruh Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya di lokasi yang mendapatkan dampak terparah dari adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024 serta terdapat juga pelanggaran-pelanggaran administratif lainnya tersebut yaitu di Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sebagaimana sikap Mahkamah pada Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dalam Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tentang Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat, Putusan Nomor 44/PHPU.D-VI/2008 tentang Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timur Tengah Selatan, Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, Putusan No. 198/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010, Putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010

Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, Putusan No. 25/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sintang Tahun 2010.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor 1936 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 di Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Kec. Koto Kampar Hulu. Kec. Kuok, Kec. Salo, Kec. XIII Koto Kampar, Kec. Tapung Hilir. Kec. Tapung Hulu, Kec. Tapung, Kec. Kampa. Kec. Kampar, Kec. Kampar Utara, Kec. Rumbio Jaya, Kec. Tambang, Kec. Perhentian Raja, Kec. Siak Hulu, Kec. Gunung Sahilan, Kec, Kampar Kiri, Kec. Kampar Kiri Hilir, Kec. Kampar Kiri Hulu dan Kec. Kampar kiri Tengah;
3. Memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Kec. Koto Kampar Hulu. Kec. Kuok, Kec. Salo, Kec. XIII Koto Kampar, Kec. Tapung Hilir. Kec. Tapung Hulu, Kec. Tapung, Kec. Kampa. Kec. Kampar, Kec. Kampar Utara, Kec. Rumbio Jaya, Kec. Tambang, Kec. Perhentian Raja, Kec. Siak Hulu, Kec. Gunung Sahilan, Kec. Kampar Kiri, Kec. Kampar Kiri Hilir, Kec. Kampar Kiri Hulu dan Kec. Kampar kiri Tengah;

Atau setidaknya;

4. Memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang di di seluruh TPS yang berada di Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Propinsi Riau.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar untuk melaksanakan putusan ini.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Pemohon/Kuasa Hukumnya



Rico Febputra, S.H.



Muhammad Rais Hasan, S.H., M.H., CLA.



Fahmi Hanfiah, S.H.

